



**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**PERATURAN
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

NOMOR PER: 01/M.PPN/09/2005

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 9, Nomor 10, Nomor 11, dan Nomor 12 Tahun 2005, dipandang perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen;
5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B/1443/M.PAN/8/2005 Tanggal 4 Agustus 2005;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.**

BAB I

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 1

- (1) Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional adalah unsur pelaksana pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab pada Presiden.
- (2) Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dipimpin oleh seorang Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional yang sekaligus menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 2

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang perencanaan pembangunan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJP Nasional);
- b. penjabaran Visi, Misi dan Program Kerja Presiden ke dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJM Nasional);
- c. penyusunan rencana kerja pemerintah (RKP);
- d. pengkoordinasian dan perumusan kebijakan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional;

- e. pengkajian kebijakan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional;
- f. pemantauan, evaluasi, dan analisis di bidang perencanaan pembangunan nasional;
- g. mendukung penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN);
- h. koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri, serta pengalokasian dana untuk pembangunan bersama-sama instansi terkait;
- i. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- j. fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional;
- k. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri dari:

- a. Menteri/Kepala;
- b. Sekretariat Kementerian Negara/Sekretariat Utama;
- c. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan;
- d. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan;
- e. Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah;
- f. Deputi Bidang Ekonomi;
- g. Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- h. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana;
- i. Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah;
- j. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan;
- k. Inspektorat Utama;
- l. Staf Ahli;
- m. Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana;
- n. Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan;
- o. Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik;

BAB III

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Pasal 5

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mempunyai tugas:

- a. memimpin Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku;
- b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain.

BAB IV

SEKRETARIAT KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ SEKRETARIAT UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Sekretariat Kementerian Negara/Sekretariat Utama adalah unsur pembantu Menteri Negara/Kepala dalam penyelenggaraan dan pembinaan administrasi Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (2) Sekretariat Kementerian Negara/Sekretariat Utama dipimpin oleh seorang Sekretaris Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 7

Sekretariat Kementerian Negara/Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi, dan sumber daya di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretariat Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaraan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan lembaga terkait;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 9

Susunan organisasi Sekretariat Kementerian Negara Perencanaan/Sekretariat Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri dari:

- a. Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan;
- b. Biro Kepegawaian;
- c. Biro Hukum;
- d. Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana;
- e. Biro Umum.

Bagian Ketiga Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan

Pasal 10

Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan, serta pelayanan bagi pimpinan dalam hal hubungan masyarakat, persidangan, keprotokolan, dan administrasi pimpinan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan kegiatan urusan hubungan masyarakat dan media masa, serta hubungan antar lembaga;
- b. pelaksanaan urusan keprotokolan dan persidangan;
- c. penyiapan bahan serta pelaksanaan ketatausahaan bagi pimpinan.

Pasal 12

Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan terdiri dari:

- a. Bagian Hubungan Masyarakat;
- b. Bagian Persidangan dan Protokol;
- c. Bagian Tata Usaha Pimpinan.

Pasal 13

Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program hubungan masyarakat, media massa, antar lembaga, dan penyiapan bahan serta informasi untuk keperluan hubungan masyarakat, media massa, dan hubungan antar lembaga.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bagian Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan kegiatan urusan hubungan masyarakat, media massa, dan hubungan antar lembaga;
- b. penyiapan bahan dan informasi untuk keperluan hubungan media massa dan hubungan antar lembaga.

Pasal 15

Bagian Hubungan Masyarakat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Hubungan Media Massa;
- b. Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga.

Pasal 16

- (1) Sub Bagian Hubungan Media Massa mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian bahan, serta informasi untuk keperluan hubungan media massa;

- (2) Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian bahan untuk keperluan hubungan antar lembaga.

Pasal 17

Bagian Persidangan dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan kegiatan persiapan pelaksanaan persidangan pimpinan, serta keprotokolan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bagian Persidangan dan Protokol menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kegiatan persidangan dan keprotokolan;
- b. persiapan dan pelaksanaan persidangan dan keprotokolan;
- c. pelaporan hasil persidangan dan keprotokolan.

Pasal 19

Bagian Persidangan dan Protokol terdiri dari:

- a. Sub Bagian Persidangan;
- b. Sub Bagian Protokol.

Pasal 20

- (1) Sub Bagian Persidangan mempunyai tugas melakukan persiapan yang diperlukan dalam persidangan pimpinan serta pengumpulan, pengolahan bahan persidangan, dan penyajian laporan hasil persidangan;
- (2) Sub Bagian Protokol mempunyai tugas melakukan urusan keprotokolan pimpinan.

Pasal 21

Bagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan penyampaian bahan bagi pimpinan.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bagian Tata Usaha Pimpinan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan pimpinan;
- b. pengelolaan dan penyajian bahan.

Pasal 23

Bagian Tata Usaha Pimpinan terdiri dari:

- a. Sub Bagian Tata Usaha Menteri/Kepala;
- b. Sub Bagian Penyajian Bahan;
- c. Sub Bagian Tata Usaha Perbantuan.

Pasal 24

- (1) Sub Bagian Tata Usaha Menteri/Kepala mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan bagi Menteri/Kepala;
- (2) Sub Bagian Penyajian Bahan mempunyai tugas melakukan pengolahan dan penyajian bahan penyusunan laporan bagi pimpinan;
- (3) Sub Bagian Tata Usaha Perbantuan Sekretariat Kementerian Negara/Sekretariat Utama mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan bagi Sekretariat Kementerian Negara/Sekretariat Utama;
- (4) Sub Bagian Tata Usaha Perbantuan Deputy Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan bagi Deputy Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan;
- (5) Sub Bagian Tata Usaha Perbantuan Deputy Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan bagi Deputy bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan;
- (6) Sub Bagian Tata Usaha Perbantuan Deputy Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan bagi Deputy Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah;
- (7) Sub Bagian Tata Usaha Perbantuan Deputy Bidang Ekonomi mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan bagi Deputy Bidang Ekonomi;
- (8) Sub Bagian Tata Usaha Perbantuan Deputy Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan bagi Deputy Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- (9) Sub Bagian Tata Usaha Perbantuan Deputy Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan bagi Deputy Bidang Sarana dan Prasarana;
- (10) Sub Bagian Tata Usaha Perbantuan Deputy Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan bagi Deputy Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah;
- (11) Sub Bagian Tata Usaha Perbantuan Deputy Bidang Pendanaan Pembangunan mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan bagi Deputy Bidang Pendanaan Pembangunan;
- (12) Sub Bagian Tata Usaha Perbantuan Staf Ahli mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan bagi Staf Ahli.

Bagian Keempat Biro Kepegawaian

Pasal 25

Biro Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengembangan sistem manajemen sumber daya manusia, perencanaan dan pelaksanaan pengembangan potensi dan kapasitas pegawai, serta administrasi kepegawaian.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Biro Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan, kebutuhan, manajemen kinerja, dan manajemen karir;
- b. pengembangan sistem manajemen sumber daya manusia, perencanaan dan pelaksanaan pengembangan potensi dan kapasitas sumber daya manusia,
- c. penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengelolaan data dan informasi, dan kesejahteraan pegawai;

Pasal 27

Biro Kepegawaian terdiri dari:

- a. Bagian Perencanaan dan Mutasi;
- b. Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. Bagian Pengelolaan Jabatan Fungsional.

Pasal 28

Bagian Perencanaan dan Mutasi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kebutuhan, pengadaan, mutasi, dan pembinaan pegawai.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bagian Perencanaan dan Mutasi menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan pelaksanaan pengadaan pegawai;
- b. perencanaan dan pelaksanaan mutasi pegawai, pembinaan, dan pendayagunaan pegawai;
- c. pengembangan dan penyelenggaraan administrasi kepegawaian.

Pasal 30

Bagian Perencanaan dan Mutasi terdiri dari:

- a. Sub Bagian Perencanaan Sumber Daya Manusia;
- b. Sub Bagian Mutasi Kepegawaian.

Pasal 31

- (1) Sub Bagian Perencanaan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan perencanaan kebutuhan dan formasi, serta pengadaan pegawai;
- (2) Sub Bagian Mutasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan pengangkatan, kepangkatan, pembinaan, pemberhentian, dan pensiun pegawai.

Pasal 32

Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sistem manajemen sumber daya manusia, pendayagunaan, perencanaan, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. pengembangan sistem manajemen sumber daya manusia;
- b. perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia;
- c. pembinaan dan pendayagunaan sumber daya manusia.

Pasal 34

Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri:

- a. Sub Bagian Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
- b. Sub Bagian Pengembangan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia.

Pasal 35

- (1) Sub Bagian Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kapasitas serta kompetensi, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia;
- (2) Sub Bagian Pengembangan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan pengembangan sistem manajemen sumber daya manusia.

Pasal 36

Bagian Pengelolaan Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pengelolaan, dan pengadministrasian jabatan fungsional.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bagian Pengelolaan Jabatan Fungsional menyelenggarakan fungsi:

- a. pengembangan jabatan fungsional;
- b. pengolahan, penyajian, dan evaluasi data dan informasi jabatan fungsional;
- c. pengadministrasian jabatan fungsional.

Pasal 38

Bagian Pengelolaan Jabatan Fungsional terdiri dari:

- a. Sub Bagian Jabatan Fungsional Perencana;
- b. Sub Bagian Jabatan Fungsional Non Perencana.

Pasal 39

- (1) Sub Bagian Jabatan Fungsional Perencana mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan pengadministrasian jabatan fungsional perencana;
- (2) Sub Bagian Jabatan Fungsional Non Perencana mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan pengadministrasian jabatan fungsional non perencana.

Bagian Kelima Biro Hukum

Pasal 40

Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan peraturan dan produk hukum, pemberian pertimbangan dan nasehat hukum, pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi bantuan hukum, pelaksanaan pengkajian dan pengembangan produk hukum, pelaksanaan pembinaan kesadaran hukum, pengelolaan, pengadministrasian data dan informasi, peraturan perundangan dan produk hukum.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan peraturan perundangan dan produk hukum, serta pemberian pertimbangan, nasehat, fasilitasi, dan bantuan hukum;
- b. pelaksanaan kajian dan pengembangan peraturan perundangan dan produk hukum, serta pelaksanaan pembinaan kesadaran hukum;
- c. pengumpulan, penyiapan, pengelolaan, dan pengadministrasian bahan, data, dan informasi peraturan dan produk hukum.

Pasal 42

Biro Hukum terdiri dari:

- a. Bagian Peraturan dan Bantuan Hukum;
- b. Bagian Pengembangan dan Pembinaan Hukum;
- c. Bagian Informasi dan Dokumentasi Hukum.

Pasal 43

Bagian Peraturan dan Bantuan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan peraturan perundangan dan produk hukum, pemberian pertimbangan dan nasehat hukum, dan fasilitasi dan koordinasi bantuan hukum.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Bagian Peraturan dan Bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan dan pengolahan bahan-bahan dalam rangka perumusan peraturan dan perjanjian, serta penyusunan rancangan peraturan dan perjanjian;
- b. penyiapan dan pengolahan bahan-bahan pertimbangan, nasehat, konsultasi, dan bantuan hukum kepada organisasi;
- c. pemberian pertimbangan, nasehat, konsultasi, fasilitasi dan koordinasi bantuan hukum.

Pasal 45

Bagian Peraturan dan Bantuan Hukum terdiri dari:

- a. Sub Bagian Penyusunan Peraturan;
- b. Sub Bagian Bantuan Hukum.

Pasal 46

- (1) Sub Bagian Penyusunan Peraturan mempunyai tugas melaksanakan analisis dan penyiapan bahan peraturan dan produk hukum, serta penyusunan rancangan peraturan dan produk hukum.

- (2) Sub Bagian Bantuan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan dalam rangka negosiasi dan perjanjian, melakukan fasilitasi dan koordinasi pemberian pertimbangan, nasehat dan bantuan hukum, serta melakukan perumusan dan penyusunan rancangan perjanjian dan naskah kerjasama dengan pihak lain.

Pasal 47

Bagian Pengembangan dan Pembinaan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pengkajian, perumusan, dan pemberian rekomendasi kebijakan dalam rangka pengembangan dan pembinaan hukum, serta melaksanakan kegiatan pembinaan kesadaran hukum.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Bagian Pengembangan dan Pembinaan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, penelaahan, dan pengembangan peraturan dan produk hukum dalam rangka pengembangan dan pembinaan hukum;
- b. perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan dalam rangka pengembangan dan pembinaan hukum;
- c. pembinaan dan peningkatan kesadaran hukum.

Pasal 49

Bagian Pengembangan dan Pembinaan Hukum terdiri dari:

- a. Sub Bagian Pengembangan Hukum;
- b. Sub Bagian Pembinaan Hukum.

Pasal 50

- (1) Sub Bagian Pengembangan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, pengembangan, perumusan, dan pemberian rekomendasi kebijakan dalam rangka pengembangan dan pembinaan hukum;
- (2) Sub Bagian Pembinaan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penelaahan peraturan dan produk hukum serta pemberian rekomendasi kebijakan dalam rangka pembinaan kesadaran hukum serta melaksanakan kegiatan pembinaan kesadaran hukum.

Pasal 51

Bagian Informasi dan Dokumentasi Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pengelolaan, pemberian sosialisasi dan publikasi peraturan perundangan dan produk hukum.

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Bagian Informasi dan Dokumentasi Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan peraturan perundangan dan produk hukum;
- b. pendokumentasian, penyimpanan dan pengelolaan peraturan dan produk hukum;
- c. pemberian informasi dan publikasi peraturan perundangan dan produk hukum;

Pasal 53

Bagian Informasi dan Dokumentasi Hukum terdiri dari:

- a. Sub Bagian Informasi Hukum;
- b. Sub Bagian Dokumentasi Hukum.

Pasal 54

- (1) Sub Bagian Informasi Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan pengolahan peraturan perundangan dan produk hukum dan melaksanakan pemberian informasi dan publikasi peraturan perundangan dan produk hukum;
- (2) Sub Bagian Dokumentasi Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pendokumentasian, dan penyimpanan peraturan perundangan dan produk hukum lainnya.

Bagian Keenam

Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana

Pasal 55

Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana program/kegiatan/anggaran, penataan organisasi dan tata laksana, kerjasama antar lembaga, koordinasi penyusunan program dan kegiatan bantuan luar negeri, koordinasi kegiatan perencanaan, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan/anggaran di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program/kegiatan/anggaran Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode lima tahunan dan tahunan;

- b. pelaksanaan kerjasama antar lembaga perencanaan;
- c. koordinasi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan perencanaan di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. koordinasi penyusunan program dan kegiatan bantuan luar negeri di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang program/kegiatan/anggaran Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- f. pelaksanaan peningkatan kapasitas organisasi dan tatalaksana Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Pasal 57

Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana terdiri dari:

- a. Bagian Perencanaan Program dan Anggaran;
- b. Bagian Pengembangan Kerjasama;
- c. Bagian Pemantauan dan Evaluasi;
- d. Bagian Organisasi dan Tatalaksana.

Pasal 58

Bagian Perencanaan Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana program/kegiatan/anggaran untuk periode lima tahunan dan tahunan, serta melakukan pengadministrasian anggaran untuk kegiatan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Bagian Perencanaan Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana program/kegiatan/anggaran Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode lima tahunan dan tahunan;
- b. penyusunan dan pengadministrasian anggaran Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 60

Bagian Perencanaan Program dan Anggaran terdiri dari:

- a. Sub Bagian Perencanaan Program;
- b. Sub Bagian Penyusunan Anggaran.

Pasal 61

- (1) Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program/kegiatan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode lima tahunan dan tahunan;
- (2) Sub Bagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyempurnaan administrasi kegiatan/anggaran Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 62

Bagian Pengembangan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan kerjasama antar lembaga perencanaan, melakukan koordinasi penyelenggaraan kegiatan perencanaan, dan penyusunan rencana program/kegiatan dalam kerangka bantuan luar negeri di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 63

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Bagian Pengembangan Kerjasama menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kerjasama antar lembaga perencanaan di tingkat pusat, daerah, maupun lembaga perencanaan di luar negeri;
- b. koordinasi penyelenggaraan kegiatan perencanaan di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. koordinasi penyusunan program/kegiatan dalam kerangka bantuan luar negeri di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 64

Bagian Pengembangan Kerjasama terdiri dari:

- a. Sub Bagian Kerjasama Kelembagaan Perencanaan;
- b. Sub Bagian Koordinasi Program Perencanaan.

Pasal 65

- (1) Sub Bagian Kerjasama Kelembagaan Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan kerjasama dengan lembaga-lembaga perencanaan baik dengan lembaga perencanaan pusat, daerah maupun lembaga perencanaan di luar negeri;
- (2) Sub Bagian Koordinasi Program Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan perencanaan dan penyusunan program/kegiatan dalam kerangka bantuan luar negeri di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 66

Bagian Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan/anggaran di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, serta pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Bagian Pemantauan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemantauan program/kegiatan/anggaran Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. pelaksanaan evaluasi program/kegiatan/anggaran Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. penyusunan laporan hasil evaluasi program/kegiatan/anggaran di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional termasuk evaluasi kinerja kelembagaan.

Pasal 68

Bagian Pemantauan dan Evaluasi terdiri dari:

- a. Sub Bagian Pemantauan;
- b. Sub Bagian Evaluasi.

Pasal 69

- (1) Sub Bagian Pemantauan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data bahan pelaksanaan hasil pemantauan program/kegiatan/anggaran di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- (2) Sub Bagian Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data bahan pelaporan hasil evaluasi program/kegiatan/anggaran di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 70

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan analisis dan evaluasi tugas dan fungsi satuan organisasi termasuk analisis jabatan dan beban kerja serta pengembangan standarisasi sistem dan prosedur kerja termasuk perangkat kerja lainnya dalam rangka mendayagunakan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan satuan organisasi di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 71

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan analisis dan evaluasi sasaran, tugas, dan fungsi termasuk analisis jabatan dan beban kerja satuan organisasi;
- b. penyusunan rencana dan program peningkatan kapasitas organisasi, serta perumusan dan pengembangan jabatan struktural dan fungsional di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 72

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri dari:

- a. Sub Bagian Peningkatan Kapasitas Organisasi;
- b. Sub Bagian Ketatalaksanaan.

Pasal 73

- (1) Sub Bagian Peningkatan Kapasitas Organisasi mempunyai tugas melaksanakan analisis dan evaluasi tugas dan fungsi satuan organisasi termasuk perumusan dan pengembangan jabatan struktural dan fungsional di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, serta melaksanakan analisis jabatan dan beban kerja dalam rangka mendayagunakan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan satuan organisasi di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- (2) Sub Bagian Ketatalaksanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, evaluasi, dan pengembangan standarisasi sistem dan prosedur kerja serta perangkat kerja dalam rangka peningkatan kapasitas ketatalaksanaan di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Bagian Ketujuh Biro Umum

Pasal 74

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan umum, tata usaha, keuangan, serta urusan rumah tangga di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 75

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi pelayanan umum;
- b. pelaksanaan di bidang pengelolaan barang inventaris dan barang habis pakai, serta persuratan dan penggandaan;
- c. pelaksanaan di bidang pelayanan angkutan dan ekspedisi, urusan rumah tangga, ruang rapat serta keamanan dan kebersihan;
- d. pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan;
- e. pelaksanaan kegiatan penatausahaan perintah pembayaran anggaran.

Pasal 76

Biro Umum terdiri dari:

- a. Bagian Perlengkapan dan Tata Usaha;
- b. Bagian Urusan Dalam;
- c. Bagian Keuangan;
- d. Bagian Verifikasi Anggaran.

Pasal 77

Bagian Perlengkapan dan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pendistribusian, pemeliharaan, dan penatausahaan barang persediaan dan barang inventaris, serta melaksanakan pengarsipan surat dan penggandaan.

Pasal 78

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Bagian Perlengkapan dan Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan usulan pengadaan, pencatatan, pendistribusian, penatausahaan, pemeliharaan fisik, dan pelaporan persediaan barang habis pakai dan barang inventaris;
- b. pelaksanaan persuratan, pengarsipan, dan penggandaan.

Pasal 79

Bagian Perlengkapan dan Tata Usaha terdiri dari:

- a. Sub Bagian Persediaan dan Penatausahaan Barang;
- b. Sub Bagian Persuratan dan Penggandaan.

Pasal 80

- (1) Sub Bagian Persediaan dan Penatausahaan Barang mempunyai tugas melakukan urusan penyiapan bahan rencana pengadaan barang, penatausahaan, melakukan urusan pemeliharaan dan pelaporan persediaan barang milik/kekayaan negara;
- (2) Sub Bagian Persuratan dan Penggandaan mempunyai tugas melakukan penerimaan, pengagendaan, pengarsipan, dan pendistribusian bahan/surat, serta melakukan penggandaan dan percetakan.

Pasal 81

Bagian Urusan Dalam mempunyai tugas melaksanakan pelayanan angkutan dan ekspedisi, kerumahtanggaan, serta keamanan dan kebersihan.

Pasal 82

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Bagian Urusan Dalam menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan angkutan dan ekspedisi;
- b. pelaksanaan pelayanan kerumahtanggaan, keamanan, dan kebersihan.

Pasal 83

Bagian Urusan Dalam terdiri dari:

- a. Sub Bagian Angkutan dan Ekspedisi;
- b. Sub Bagian Rumah Tangga.

Pasal 84

- (1) Sub Bagian Angkutan dan Ekspedisi mempunyai tugas melakukan urusan pelayanan angkutan, serta pengiriman dokumen dan surat kedinasan;
- (2) Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan kerumahtanggaan meliputi, penyediaan/penataan ruang rapat, penyediaan jamuan, dan penatausahaan langganan daya dan jasa seperti air, listrik, dan telepon, melakukan urusan keamanan dan kebersihan, meliputi pengaturan keamanan, kebersihan gedung, dan fasilitas umum lainnya.

Pasal 85

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, penatausahaan, verifikasi, dan pelaporan keuangan, serta pengujian pembayaran.

Pasal 86

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penatausahaan kas dan anggaran belanja;
- b. pelaksanaan verifikasi data dan dokumen serta pelaporan keuangan.

Pasal 87

Bagian Keuangan terdiri dari:

- a. Sub Bagian Kas dan Perbendaharaan;
- b. Sub Bagian Pelaporan Keuangan.

Pasal 88

- (1) Sub Bagian Kas dan Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penatausahaan kas dan urusan belanja anggaran kegiatan kebutuhan kantor sehari-hari;
- (2) Sub Bagian Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan kebutuhan operasional sehari-hari, verifikasi data dan dokumen keuangan, serta pelaporan keuangan.

Pasal 89

Bagian Verifikasi Anggaran mempunyai tugas melaksanakan pengujian, penatausahaan, verifikasi, dan pelaporan perintah pembayaran anggaran.

Pasal 90

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Bagian Verifikasi Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengujian perintah pembayaran anggaran;
- b. pelaksanaan pelaporan realisasi dan pelayanan sistem informasi pembayaran anggaran.

Pasal 91

Bagian Verifikasi Anggaran terdiri dari:

- a. Sub Bagian Pengujian Perintah Pembayaran;
- b. Sub Bagian Pelaporan Pembayaran.

Pasal 92

- (1) Sub Bagian Pengujian Perintah Pembayaran mempunyai tugas melakukan pengujian terhadap data dan dokumen permintaan pembayaran keuangan, serta dokumen pendukung;
- (2) Sub Bagian Pelaporan Pembayaran mempunyai tugas melakukan penatausahaan data dan pengimplementasian sistem informasi, melakukan pelaporan data dan perkembangan realisasi permintaan pembayaran keuangan dan perkembangan realisasi pencairan anggaran.

BAB V

DEPUTI BIDANG SUMBERDAYA MANUSIA DAN KEBUDAYAAN KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 93

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 94

Deputi Bidang Sumber daya Manusia dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang sumber daya manusia dan kebudayaan.

Pasal 95

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang kesehatan dan gizi masyarakat, agama dan pendidikan, kependudukan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak, serta kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga;
- b. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang kesehatan dan gizi masyarakat, agama dan pendidikan, kependudukan, keluarga berencana, pemberdayaan

perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak, serta kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga;

- c. pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan nasional di bidang kesehatan dan gizi masyarakat, agama dan pendidikan, kependudukan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak, serta kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga;
- d. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan perencanaan pembangunan nasional di bidang kesehatan dan gizi masyarakat, agama dan pendidikan, kependudukan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak, serta kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga;
- e. pelaksanaan hubungan kerja di bidang perencanaan pembangunan nasional di bidang kesehatan dan gizi masyarakat, agama dan pendidikan, kependudukan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak, serta kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga;
- f. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Menteri Negara/Kepala sesuai dengan bidangnya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 96

Susunan organisasi Deputi Bidang Sumberdaya Manusia dan Kebudayaan terdiri dari:

- a. Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat;
- b. Direktorat Agama dan Pendidikan;
- c. Direktorat Kependudukan dan Pemberdayaan Perempuan;
- d. Direktorat Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga.

Bagian Ketiga Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat

Pasal 97

Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan nasional di bidang kesehatan dan gizi masyarakat, serta pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 98

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang kesehatan dan gizi masyarakat;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang kesehatan dan gizi masyarakat;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional dan rencana pendanaannya di bidang kesehatan dan gizi masyarakat dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan;
- d. pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang kesehatan dan gizi masyarakat;
- e. pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional di bidang kesehatan dan gizi masyarakat;
- f. penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya;
- g. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan direktoratnya.

Pasal 99

Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat terdiri dari:

- a. Sub Direktorat Kesehatan Masyarakat;
- b. Sub Direktorat Kesehatan Perorangan;
- c. Sub Direktorat Sumber Daya Kesehatan;
- d. Sub Direktorat Promosi Kesehatan dan Gizi Masyarakat.

Pasal 100

Sub Direktorat Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang kesehatan masyarakat, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 101

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Sub Direktorat Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang kesehatan masyarakat;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang kesehatan masyarakat;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang kesehatan masyarakat;

- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang kesehatan masyarakat;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang kesehatan masyarakat;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang kesehatan masyarakat.

Pasal 102

Sub Direktorat Kesehatan Perorangan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang kesehatan perorangan, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 103

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Sub Direktorat Kesehatan Perorangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang kesehatan perorangan;
- b. penyusunan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang kesehatan perorangan;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang kesehatan perorangan;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang kesehatan perorangan;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang kesehatan perorangan;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang perorangan kesehatan.

Pasal 104

Sub Direktorat Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang sumber daya kesehatan, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 105

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Sub Direktorat Sumber Daya Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang sumber daya kesehatan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang sumber daya kesehatan;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang sumber daya kesehatan;

- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang sumber daya kesehatan;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang sumber daya kesehatan;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang sumber daya kesehatan.

Pasal 106

Sub Direktorat Promosi Kesehatan dan Gizi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang promosi kesehatan dan gizi masyarakat, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 107

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, Sub Direktorat Promosi Kesehatan dan Gizi Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang promosi kesehatan dan gizi masyarakat;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang promosi kesehatan dan gizi masyarakat;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang promosi kesehatan dan gizi masyarakat;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang promosi kesehatan dan gizi masyarakat;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang promosi kesehatan dan gizi masyarakat;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang promosi kesehatan dan gizi masyarakat.

Bagian Keempat **Direktorat Agama dan Pendidikan**

Pasal 108

Direktorat Agama dan Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan nasional di bidang agama dan pendidikan, serta pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 109

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Direktorat Agama dan Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang agama dan pendidikan;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang agama dan pendidikan;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional dan rencana pendanaannya di bidang agama dan pendidikan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan;
- d. pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang agama dan pendidikan;
- e. pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional di bidang agama dan pendidikan;
- f. penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya;
- g. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan direktoratnya.

Pasal 110

Direktorat Agama dan Pendidikan terdiri dari:

- a. Sub Direktorat Agama;
- b. Sub Direktorat Pendidikan Dasar dan Anak Usia Dini;
- c. Sub Direktorat Pendidikan Menengah dan Non Formal;
- d. Sub Direktorat Pendidikan Tinggi.

Pasal 111

Sub Direktorat Agama mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang agama, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 112

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Sub Direktorat Agama menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang agama;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang agama;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang agama;

- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang agama;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang agama;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang agama.

Pasal 113

Sub Direktorat Pendidikan Dasar dan Anak Usia Dini mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pendidikan dasar dan anak usia dini serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 114

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Sub Direktorat Pendidikan Dasar dan Anak Usia Dini menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang pendidikan dasar dan anak usia dini;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang pendidikan dasar dan anak usia dini;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pendidikan dasar dan anak usia dini;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang pendidikan dasar dan anak usia dini;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang pendidikan dasar dan anak usia dini;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang pendidikan dasar dan anak usia dini.

Pasal 115

Sub Direktorat Pendidikan Menengah dan Non Formal mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pendidikan menengah dan non formal, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 116

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Sub Direktorat Pendidikan Menengah dan Non Formal menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang pendidikan menengah dan non formal;

- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang pendidikan menengah dan non formal;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pendidikan menengah dan non formal;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang pendidikan menengah dan non formal;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang pendidikan menengah dan non formal;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang pendidikan menengah dan non formal.

Pasal 117

Sub Direktorat Pendidikan Tinggi mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pendidikan tinggi, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 118

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, Sub Direktorat Pendidikan Tinggi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang pendidikan tinggi;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang pendidikan tinggi;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pendidikan tinggi;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang pendidikan tinggi;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang pendidikan tinggi;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang pendidikan tinggi.

Bagian Kelima

Direktorat Kependudukan dan Pemberdayaan Perempuan

Pasal 119

Direktorat Kependudukan dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penyerasian kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan nasional di bidang kependudukan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak, serta pemantauan, dan penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 120

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 119, Direktorat Kependudukan dan Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan penyerasian kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang kependudukan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang kependudukan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional dan rencana pendanaannya di bidang kependudukan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak; dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan;
- d. pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang kependudukan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- e. pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional di bidang kependudukan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- f. penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya;
- g. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan direktoratnya.

Pasal 121

Direktorat Kependudukan dan Pemberdayaan Perempuan terdiri dari:

- a. Sub Direktorat Kependudukan;
- b. Sub Direktorat Keluarga Berencana;
- c. Sub Direktorat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 122

Sub Direktorat Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang kependudukan, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 123

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, Sub Direktorat Kependudukan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan penyerasian kebijakan di bidang kependudukan;

- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang kependudukan;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang kependudukan;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang kependudukan;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang kependudukan;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang kependudukan.

Pasal 124

Sub Direktorat Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang keluarga berencana, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 125

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, Sub Direktorat Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang keluarga berencana;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang keluarga berencana;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang keluarga berencana;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang keluarga berencana;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang keluarga berencana;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang keluarga berencana.

Pasal 126

Sub Direktorat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penyerasian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pemberdayaan perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 127

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, Sub Direktorat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan penyerasian kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang pemberdayaan perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pemberdayaan perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak.

Bagian Keenam
Direktorat Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

Pasal 128

Direktorat Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan nasional di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga, serta pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 129

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, Direktorat Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional dan rencana pendanaannya di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan;
- d. pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga;
- e. pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga;

- f. penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya;
- g. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan direktoratnya.

Pasal 130

Direktorat Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari:

- a. Sub Direktorat Pengembangan Kekayaan Budaya;
- b. Sub Direktorat Pengembangan Nilai dan Keragaman Budaya;
- c. Sub Direktorat Pariwisata;
- d. Sub Direktorat Pemuda dan Olah Raga.

Pasal 131

Sub Direktorat Pengembangan Kekayaan Budaya mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pengembangan kekayaan budaya serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 132

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131, Sub Direktorat Pengembangan Kekayaan Budaya menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang pengembangan kekayaan budaya;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang pengembangan kekayaan budaya;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pengembangan kekayaan budaya;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang pengembangan kekayaan budaya;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang pengembangan kekayaan budaya;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang pengembangan kekayaan budaya.

Pasal 133

Sub Direktorat Pengembangan Nilai dan Keragaman Budaya mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pengembangan nilai dan keragaman budaya serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 134

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, Sub Direktorat Pengembangan Nilai dan Keragaman Budaya menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang pengembangan nilai dan keragaman budaya;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang pengembangan nilai dan keragaman budaya;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pengembangan nilai dan keragaman budaya;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang pengembangan nilai dan keragaman budaya;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang pengembangan nilai dan keragaman budaya;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang pengembangan nilai dan keragaman budaya.

Pasal 135

Sub Direktorat Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pariwisata serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 136

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, Sub Direktorat Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang pariwisata;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang pariwisata;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pariwisata;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang pariwisata;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang pariwisata;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang pariwisata.

Pasal 137

Sub Direktorat Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penyerasian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang

pemuda dan olah raga, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 138

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137, Sub Direktorat Pemuda dan Olah Raga menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan penyerasian kebijakan di bidang pemuda dan olah raga;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang pemuda dan olah raga;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pemuda dan olah raga;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang pemuda dan olah raga;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang pemuda dan olah raga;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang pemuda dan olah raga.

BAB VI

DEPUTI BIDANG POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 139

Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 140

Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan.

Pasal 141

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang hukum dan hak asasi manusia, pertahanan dan keamanan, politik dan komunikasi, serta aparatur negara;
- b. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang hukum dan hak asasi manusia, pertahanan dan keamanan, politik dan komunikasi, serta aparatur negara;
- c. pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan nasional di bidang hukum dan hak asasi manusia, pertahanan dan keamanan, politik dan komunikasi, serta aparatur negara;
- d. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan perencanaan pembangunan nasional di bidang hukum dan hak asasi manusia, pertahanan dan keamanan, politik dan komunikasi, serta aparatur negara;
- e. pelaksanaan hubungan kerja di bidang perencanaan pembangunan nasional di bidang hukum dan hak asasi manusia, pertahanan dan keamanan, politik dan komunikasi, serta aparatur negara;
- f. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Menteri Negara/Kepala sesuai dengan bidangnya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 142

Susunan organisasi Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan terdiri dari:

- a. Direktorat Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. Direktorat Pertahanan dan Keamanan;
- c. Direktorat Politik dan Komunikasi;
- d. Direktorat Aparatur Negara.

Bagian Ketiga Direktorat Hukum dan Hak Asasi Manusia

Pasal 143

Direktorat Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan nasional di bidang hukum dan hak asasi manusia, serta pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 144

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143, Direktorat Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional dan rencana pendanaannya di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan;
- d. pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- e. pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- f. penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya;
- g. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan direktoratnya.

Pasal 145

Direktorat Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri dari:

- a. Sub Direktorat Harmonisasi Hukum dan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Sub Direktorat Penegakan dan Pelayanan Hukum;
- c. Sub Direktorat Hak Asasi Manusia.

Pasal 146

Sub Direktorat Harmonisasi Hukum dan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang harmonisasi hukum dan peraturan perundang-undangan, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 147

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146, Sub Direktorat Harmonisasi Hukum dan Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang harmonisasi hukum dan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang harmonisasi hukum dan peraturan perundang-undangan;

- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang harmonisasi hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang harmonisasi hukum dan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang harmonisasi hukum dan peraturan perundang-undangan;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang harmonisasi hukum dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 148

Sub Direktorat Penegakan dan Pelayanan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang penegakan dan pelayanan hukum, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 149

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148, Sub Direktorat Penegakan dan Pelayanan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang penegakan dan pelayanan hukum;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang penegakan dan pelayanan hukum;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang penegakan dan pelayanan hukum;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang penegakan dan pelayanan hukum;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang penegakan dan pelayanan hukum;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang penegakan dan pelayanan hukum.

Pasal 150

Sub Direktorat Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang hak asasi manusia serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 151

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150, Sub Direktorat Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang hak asasi manusia;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang hak asasi manusia;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang hak asasi manusia;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang hak asasi manusia;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang hak asasi manusia;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang hak asasi manusia.

Bagian Keempat Direktorat Pertahanan dan Keamanan

Pasal 152

Direktorat Pertahanan dan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan nasional di bidang pertahanan dan keamanan, serta pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 153

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152, Direktorat Pertahanan dan Keamanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang pertahanan dan keamanan;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang pertahanan dan keamanan;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional dan rencana pendanaannya di bidang pertahanan dan keamanan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan;
- d. pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang pertahanan dan keamanan;
- e. pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional di bidang pertahanan dan keamanan;

- f. penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya;
- g. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan direktoratnya.

Pasal 154

Direktorat Pertahanan dan Keamanan terdiri dari :

- a. Sub Direktorat Pengembangan Ketahanan Negara;
- b. Sub Direktorat Pengembangan Pertahanan;
- c. Sub Direktorat Pengembangan Keamanan.

Pasal 155

Sub Direktorat Pengembangan Ketahanan Negara mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pengembangan ketahanan negara, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 156

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155, Sub Direktorat Pengembangan Ketahanan Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang pengembangan ketahanan negara;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang pengembangan ketahanan negara;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pengembangan ketahanan negara;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang pengembangan ketahanan negara;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan pengembangan ketahanan negara;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang pengembangan ketahanan negara.

Pasal 157

Sub Direktorat Pengembangan Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pengembangan pertahanan, serta melaksanakan pemantauan, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 158

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157, Sub Direktorat Pengembangan Pertahanan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang pengembangan pertahanan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang pengembangan pertahanan;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pengembangan pertahanan;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang pengembangan pertahanan;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang pengembangan pertahanan;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang pengembangan pertahanan.

Pasal 159

Sub Direktorat Pengembangan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pengembangan keamanan, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 160

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159, Sub Direktorat Pengembangan Keamanan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang pengembangan keamanan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang pengembangan keamanan;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pengembangan keamanan;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang pengembangan keamanan;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang pengembangan keamanan;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang pengembangan keamanan.

Bagian Kelima
Direktorat Politik dan Komunikasi

Pasal 161

Direktorat Politik dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan nasional di bidang politik, komunikasi dan informasi publik, serta pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 162

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161, Direktorat Politik dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang politik, komunikasi, dan informasi publik;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang politik, komunikasi, dan informasi publik;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional dan rencana pendanaannya di bidang politik, komunikasi, dan informasi publik dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan;
- d. pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang politik, komunikasi, dan informasi publik;
- e. pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional di bidang politik, komunikasi dan informasi publik;
- f. penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya;
- g. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan direktoratnya.

Pasal 163

Direktorat Politik dan Komunikasi terdiri dari :

- a. Sub Direktorat Politik Dalam Negeri;
- b. Sub Direktorat Politik Luar Negeri;
- c. Sub Direktorat Komunikasi dan Informasi Publik.

Pasal 164

Sub Direktorat Politik Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang politik dalam negeri, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 165

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164, Sub Direktorat Politik Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang politik dalam negeri;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang politik dalam negeri;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang politik dalam negeri;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang politik dalam negeri;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang politik dalam negeri;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang politik dalam negeri.

Pasal 166

Sub Direktorat Politik Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang politik luar negeri, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 167

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, Sub Direktorat Politik Luar Negeri menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian kebijakan di bidang politik luar negeri;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang politik luar negeri;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang politik luar negeri;
- d. penyusunan rencana pendanaan di bidang politik luar negeri;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang politik luar negeri;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang politik luar negeri.

Pasal 168

Sub Direktorat Komunikasi dan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang komunikasi dan informasi publik, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 169

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168, Sub Direktorat Komunikasi dan Informasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang komunikasi dan informasi publik;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang komunikasi dan informasi publik;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang komunikasi dan informasi publik;
- d. penyusunan rencana pendanaan di bidang komunikasi dan informasi publik;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang komunikasi dan informasi publik;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional di bidang komunikasi dan informasi publik.

Bagian Keenam Direktorat Aparatur Negara

Pasal 170

Direktorat Aparatur Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan nasional di bidang aparatur negara, serta pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 171

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170, Direktorat Aparatur Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang aparatur negara;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang aparatur negara;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional dan rencana pendanaannya di bidang aparatur negara dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan;
- d. pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang aparatur negara;
- e. pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional di bidang aparatur negara;
- f. penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya;
- g. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan direktoratnya.

Pasal 172

Direktorat Aparatur Negara terdiri dari:

- a. Sub Direktorat Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
- b. Sub Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Negara;
- c. Sub Direktorat Pengawasan dan Akuntabilitas.

Pasal 173

Sub Direktorat Kelembagaan dan Ketatalaksanaan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 174

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173, Sub Direktorat Kelembagaan dan Ketatalaksanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan kinerja pelaksanaan pembangunan nasional di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan.

Pasal 175

Sub Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Negara mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur negara, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 176

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175, Sub Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur negara;

- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur negara;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur negara;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur negara;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur negara;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur negara.

Pasal 177

Sub Direktorat Pengawasan dan Akuntabilitas mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pengawasan dan akuntabilitas, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 178

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177, Sub Direktorat Pengawasan dan Akuntabilitas menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang pengawasan dan akuntabilitas;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang pengawasan dan akuntabilitas;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pengawasan dan akuntabilitas;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang pengawasan dan akuntabilitas;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang pengawasan dan akuntabilitas;
- f. pemantauan, evaluasi, dan penilaian atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional di bidang pengawasan dan akuntabilitas.

BAB VII

DEPUTI BIDANG KEMISKINAN, KETENAGAKERJAAN, DAN USAHA KECIL MENENGAH KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 179

Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 180

Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang penanggulangan kemiskinan, tenaga kerja, dan pengembangan kesempatan kerja, pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah, serta perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 181

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180, Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang penanggulangan kemiskinan, tenaga kerja dan pengembangan kesempatan kerja, pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah, serta perlindungan dan kesejahteraan masyarakat;
- b. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang penanggulangan kemiskinan, tenaga kerja dan pengembangan kesempatan kerja, pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah, serta perlindungan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan nasional di bidang penanggulangan kemiskinan, tenaga kerja dan pengembangan kesempatan kerja, pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah, serta perlindungan dan kesejahteraan masyarakat;
- d. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan perencanaan pembangunan nasional di bidang penanggulangan kemiskinan, tenaga kerja dan pengembangan kesempatan kerja, pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah, serta perlindungan dan kesejahteraan masyarakat;

- e. pelaksanaan hubungan kerja di bidang perencanaan pembangunan nasional di bidang penanggulangan kemiskinan, tenaga kerja dan pengembangan kesempatan kerja, pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah, serta perlindungan dan kesejahteraan masyarakat;
- f. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Menteri Negara/Kepala sesuai dengan bidangnya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 182

Susunan organisasi Deputy Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah terdiri dari:

- a. Direktorat Penanggulangan Kemiskinan;
- b. Direktorat Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja;
- c. Direktorat Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- d. Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat.

Bagian Ketiga Direktorat Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 183

Direktorat Penanggulangan Kemiskinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan nasional di bidang penanggulangan kemiskinan, serta pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 184

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183, Direktorat Penanggulangan Kemiskinan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang penanggulangan kemiskinan;
- b. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang penanggulangan kemiskinan;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional dan rencana pendanaannya di bidang penanggulangan kemiskinan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan;
- d. pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang penanggulangan kemiskinan;

- e. pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional di bidang penanggulangan kemiskinan;
- f. penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya;
- g. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan direktoratnya.

Pasal 185

Direktorat Penanggulangan Kemiskinan terdiri dari:

- a. Sub Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Miskin;
- b. Sub Direktorat Analisis Kebijakan Pengurangan Kemiskinan;
- c. Sub Direktorat Pengembangan Program Kemiskinan;
- d. Sub Direktorat Pemetaan Penduduk Miskin.

Pasal 186

Sub Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Miskin mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan nasional di bidang pemberdayaan masyarakat miskin, serta pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 187

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186, Sub Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Miskin menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian berbagai kebijakan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat miskin;
- b. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin;
- c. penyusunan rencana kebijakan dan program-program pemberdayaan masyarakat miskin;
- d. penyusunan rencana pendanaan program-program pemberdayaan masyarakat miskin;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat miskin;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat miskin.

Pasal 188

Sub Direktorat Analisis Kebijakan Pengurangan Kemiskinan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penyerasian kebijakan, penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di

bidang analisis kebijakan pengurangan kemiskinan serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 189

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188, Sub Direktorat Analisis Kebijakan Pengurangan Kemiskinan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian berbagai kebijakan yang terkait dengan pengurangan kemiskinan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dalam rangka pengurangan kemiskinan;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional dalam rangka pengurangan kemiskinan;
- d. penyusunan rencana pendanaan program-program penanggulangan kemiskinan berkaitan dengan kebijakan pengurangan kemiskinan;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan penyiapan rencana pendanaan pembangunan dalam rangka pengurangan kemiskinan;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana dan kebijakan pengurangan kemiskinan.

Pasal 190

Sub Direktorat Pengembangan Program Kemiskinan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penyerasian kebijakan, penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pengembangan program kemiskinan, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 191

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190, Sub Direktorat Pengembangan Program Kemiskinan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian berbagai kebijakan yang terkait dengan pengembangan program kemiskinan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dalam rangka pengembangan program kemiskinan;
- c. penyusunan rencana kebijakan pembangunan nasional dalam rangka pengembangan program-program kemiskinan;
- d. penyusunan rencana pendanaan program-program kemiskinan;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan penyiapan rencana pendanaan yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang pengembangan program kemiskinan.

Pasal 192

Sub Direktorat Pemetaan Penduduk Miskin mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penyerasian kebijakan, penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pemetaan penduduk miskin, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 193

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192, Sub Direktorat Pemetaan Penduduk Miskin menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian berbagai kebijakan yang terkait dengan pemetaan dan penentuan sasaran penduduk miskin;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dalam rangka penentuan sasaran pengurangan penduduk miskin;
- c. penyusunan rencana kebijakan pemetaan dan penentuan sasaran berkaitan dengan pengurangan kemiskinan;
- d. penyusunan rencana pendanaan program-program pengurangan kemiskinan berdasarkan penentuan sasaran penduduk miskin;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan penyiapan rencana pendanaan kegiatan yang terkait dengan penentuan sasaran penduduk miskin;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan pemetaan dan penentuan sasaran dalam rangka pengurangan penduduk miskin.

Bagian Keempat

Direktorat Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja

Pasal 194

Direktorat Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan nasional di bidang tenaga kerja dan pengembangan kesempatan kerja, serta pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 195

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194, Direktorat Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tenaga kerja dan pengembangan kesempatan kerja;
- b. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang tenaga kerja dan pengembangan kesempatan kerja;

- c. penyusunan rencana pembangunan nasional dan rencana pendanaannya di bidang tenaga kerja dan pengembangan kesempatan kerja dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan;
- d. pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tenaga kerja dan pengembangan kesempatan kerja;
- e. pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional di bidang tenaga kerja dan pengembangan kesempatan kerja;
- f. penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya;
- g. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan direktoratnya.

Pasal 196

Direktorat Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja terdiri dari:

- a. Sub Direktorat Kesempatan Kerja;
- b. Sub Direktorat Kualitas Tenaga Kerja;
- c. Sub Direktorat Hubungan Ketenagakerjaan;
- d. Sub Direktorat Pendukung Pasar Kerja.

Pasal 197

Sub Direktorat Kesempatan Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang kesempatan kerja, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 198

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197, Sub Direktorat Kesempatan Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian berbagai kebijakan dalam rangka menciptakan dan memperluas kesempatan kerja;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dalam rangka menciptakan dan memperluas kesempatan kerja;
- c. penyusunan rencana kebijakan dan program-program pengembangan kesempatan kerja;
- d. penyusunan rencana pendanaan program-program pengembangan kesempatan kerja;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan penyiapan rencana pendanaan yang terkait dengan penciptaan dan perluasan kesempatan kerja;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang kesempatan kerja.

Pasal 199

Sub Direktorat Kualitas Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang kualitas tenaga kerja, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 200

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199, Sub Direktorat Kualitas Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian berbagai kebijakan yang terkait dengan peningkatan kualitas tenaga kerja;
- b. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan kualitas tenaga kerja;
- c. penyusunan rencana kebijakan dan program-program peningkatan kualitas tenaga kerja;
- d. penyusunan rencana pendanaan program-program peningkatan kualitas tenaga kerja;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan penyiapan rencana pendanaan yang terkait dengan peningkatan kualitas tenaga kerja;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program peningkatan kualitas tenaga kerja.

Pasal 201

Sub Direktorat Hubungan Ketenagakerjaan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang hubungan ketenagakerjaan, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 202

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201, Sub Direktorat Hubungan Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian berbagai kebijakan yang terkait dengan pengembangan hubungan ketenagakerjaan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang hubungan ketenagakerjaan;
- c. penyusunan rencana kebijakan dan program-program pengembangan hubungan ketenagakerjaan;
- d. penyusunan rencana pendanaan program-program pengembangan hubungan ketenagakerjaan;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan penyiapan rencana pendanaan pengembangan hubungan ketenagakerjaan;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pengembangan hubungan ketenagakerjaan.

Pasal 203

Sub Direktorat Pendukung Pasar Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pendukung pasar kerja, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 204

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, Sub Direktorat Pendukung Pasar Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan yang terkait dengan program-program pendukung pasar kerja;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dalam rangka pengembangan program pendukung pasar kerja;
- c. penyusunan rencana kebijakan dan program-program pendukung pasar kerja;
- d. penyusunan rencana pendanaan program-program pendukung pasar kerja;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan penyiapan rencana pendanaan program-program pendukung pasar kerja;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pendukung pasar kerja.

Bagian Kelima

Direktorat Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 205

Direktorat Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan nasional di bidang pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah serta pemantauan, evaluasi, dan penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 206

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205, Direktorat Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- b. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional dan rencana pendanaannya di bidang pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan;

- d. pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- e. pemantauan, evaluasi dan penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional di bidang pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- f. penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi pelaporan pelaksanaannya;
- g. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan direktoratnya.

Pasal 207

Direktorat Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari:

- a. Sub Direktorat Koperasi;
- b. Sub Direktorat Usaha Mikro dan Rumah Tangga;
- c. Sub Direktorat Usaha Menengah.

Pasal 208

Sub Direktorat Koperasi mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan strategis dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang koperasi, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 209

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208, Sub Direktorat Koperasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian berbagai kebijakan yang terkait dengan kelembagaan dan usaha koperasi;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang kelembagaan dan usaha koperasi;
- c. penyusunan rencana kebijakan dan program pengembangan kelembagaan dan usaha koperasi;
- d. penyusunan rencana pendanaan program-program pengembangan kelembagaan dan usaha koperasi;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan penyiapan rencana pendanaan pengembangan kelembagaan dan usaha koperasi;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program kelembagaan dan usaha koperasi.

Pasal 210

Sub Direktorat Usaha Mikro dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan strategis dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang usaha mikro dan rumah tangga, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 211

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212, Sub Direktorat Usaha Mikro dan Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian berbagai kebijakan yang terkait dengan usaha mikro dan rumah tangga;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang usaha mikro dan rumah tangga;
- c. penyusunan rencana kebijakan dan program-program usaha mikro dan rumah tangga;
- d. penyusunan rencana pendanaan program-program pengembangan usaha mikro dan rumah tangga;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan penyiapan rencana pendanaan pengembangan usaha mikro dan rumah tangga;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pengembangan usaha mikro dan rumah tangga.

Pasal 212

Sub Direktorat Usaha Menengah mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan strategis dan penyiapan penyusunan rencana peningkatan akses usaha menengah kepada sumber daya produktif, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 213

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212, Sub Direktorat Usaha Menengah menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian berbagai kebijakan yang terkait dengan akses usaha menengah kepada sumber daya produktif;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan peningkatan akses usaha menengah;
- c. penyusunan rencana kebijakan dan program-program peningkatan akses usaha menengah;
- d. penyusunan rencana pendanaan program-program peningkatan akses usaha menengah;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan penyiapan rencana pendanaan peningkatan akses usaha menengah;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program peningkatan akses usaha menengah.

Bagian Keenam
Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat

Pasal 214

Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan nasional di bidang perlindungan dan kesejahteraan masyarakat, serta pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 215

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214, Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang perlindungan dan kesejahteraan masyarakat;
- b. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang perlindungan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional dan rencana pendanaannya di bidang perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan;
- d. pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang perlindungan dan kesejahteraan masyarakat;
- e. pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional di bidang perlindungan dan kesejahteraan masyarakat;
- f. penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya;
- g. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan direktoratnya.

Pasal 216

Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat terdiri dari:

- a. Sub Direktorat Jaminan Sosial;
- b. Sub Direktorat Bantuan Sosial;
- c. Sub Direktorat Analisis Kesejahteraan Masyarakat.

Pasal 217

Sub Direktorat Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan strategis dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang jaminan sosial, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 218

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217, Sub Direktorat Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian berbagai kebijakan yang terkait dengan pengembangan jaminan sosial;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dalam rangka pengembangan jaminan sosial;
- c. penyusunan rencana kebijakan dan program-program pengembangan jaminan sosial;
- d. penyusunan rencana pendanaan program-program pendukung pengembangan jaminan sosial;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan penyiapan rencana pendanaan yang terkait dengan pengembangan jaminan sosial;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pengembangan jaminan sosial.

Pasal 219

Sub Direktorat Bantuan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan strategis dan penyiapan penyusunan rencana bantuan sosial, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 220

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219, Sub Direktorat Bantuan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian berbagai kebijakan yang terkait dengan pengembangan bantuan sosial;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dalam rangka pengembangan bantuan sosial;
- c. penyusunan rencana kebijakan dan program-program bantuan sosial;
- d. penyusunan rencana pendanaan program-program bantuan sosial;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan penyiapan rencana pendanaan bantuan sosial;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program bantuan sosial.

Pasal 221

Sub Direktorat Analisis Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan strategis dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang analisis kesejahteraan masyarakat, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 222

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221, Sub Direktorat Analisis Kesejahteraan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian berbagai kebijakan yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c. penyusunan rencana kebijakan dan program-program yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- d. penyusunan rencana pendanaan program-program pendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan penyiapan rencana pendanaan yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pendukung yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB VIII

DEPUTI BIDANG EKONOMI KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 223

Deputi Bidang Ekonomi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 224

Deputi Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang ekonomi.

Pasal 225

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224, Deputi Bidang Ekonomi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang perencanaan makro, keuangan negara, jasa keuangan dan analisis moneter, perdagangan, investasi dan kerjasama ekonomi internasional, serta industri, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan badan usaha milik negara (BUMN);
- b. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang perencanaan makro, keuangan negara, jasa keuangan dan analisis moneter, perdagangan, investasi dan kerjasama ekonomi internasional, serta industri, IPTEK, dan BUMN;
- c. pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan nasional di bidang perencanaan makro, keuangan negara, jasa keuangan dan analisis moneter, perdagangan, investasi dan kerjasama ekonomi internasional, serta industri, IPTEK, dan BUMN;
- d. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan perencanaan pembangunan nasional di bidang perencanaan makro, keuangan negara, jasa keuangan dan analisis moneter, perdagangan, investasi dan kerjasama ekonomi internasional, serta industri, IPTEK, dan BUMN;
- g. pelaksanaan hubungan kerja di bidang perencanaan pembangunan nasional di bidang perencanaan makro, keuangan negara, jasa keuangan dan analisis moneter, perdagangan, investasi dan kerjasama ekonomi internasional, serta industri, IPTEK, dan BUMN;
- e. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Menteri Negara/Kepala sesuai dengan bidangnya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 226

Susunan organisasi Deputi Bidang Ekonomi terdiri dari:

- a. Direktorat Perencanaan Makro;
- b. Direktorat Keuangan Negara;
- c. Direktorat Jasa Keuangan dan Analisis Moneter;
- d. Direktorat Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional;
- e. Direktorat Industri, IPTEK, dan BUMN.

Bagian Ketiga Direktorat Perencanaan Makro

Pasal 227

Direktorat Perencanaan Makro mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan nasional di bidang perencanaan makro, serta pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 228

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227, Direktorat Perencanaan Makro menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang perencanaan makro;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang perencanaan makro;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional dan rencana pendanaannya di bidang perencanaan makro dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan;
- d. pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang perencanaan makro;
- e. pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional di bidang perencanaan makro;
- f. penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya;
- g. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan direktoratnya.

Pasal 229

Direktorat Perencanaan Makro terdiri dari:

- a. Sub Direktorat Perencanaan Ekonomi Makro;
- b. Sub Direktorat Analisis Neraca Pembayaran;
- c. Sub Direktorat Analisis Ekonomi dan Statistik.

Pasal 230

Sub Direktorat Perencanaan Ekonomi Makro mempunyai tugas menyiapkan konsep kebijakan dan rencana pembangunan di bidang ekonomi makro jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 231

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230, Sub Direktorat Perencanaan Ekonomi Makro menyelenggarakan fungsi:

- a. pengembangan model ekonomi makro jangka pendek, menengah, dan panjang;
- b. penyusunan proyeksi ekonomi makro jangka pendek, menengah, dan panjang;
- c. pengkajian masalah dan dampak kebijakan moneter, fiskal dan sektor riil terhadap ekonomi makro;

- d. pengkajian kebijakan ekonomi makro dalam rangka meningkatkan kualitas pertumbuhan, mempercepat pertumbuhan dengan tetap menjaga stabilitas;
- e. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang ekonomi makro;
- f. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang ekonomi makro;
- g. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang ekonomi makro.

Pasal 232

Sub Direktorat Analisis Neraca Pembayaran mempunyai tugas melaksanakan analisis dan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang analisis neraca pembayaran, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 233

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232, Sub Direktorat Analisis Neraca Pembayaran menyelenggarakan fungsi:

- a. pengembangan model ekonomi neraca pembayaran;
- b. penyusunan proyeksi neraca pembayaran;
- c. analisis lingkungan eksternal yang mempengaruhi analisis neraca pembayaran;
- d. pengkajian masalah dan dampak kebijakan moneter, fiskal dan sektor riil terhadap analisis neraca pembayaran;
- e. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang analisis neraca pembayaran;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas perkembangan analisis neraca pembayaran secara periodik.

Pasal 234

Sub Direktorat Analisis Ekonomi dan Statistik mempunyai tugas melaksanakan analisis terhadap berbagai masalah di bidang ekonomi makro dan sosial-ekonomi, penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional yang terkait dengan bidang ekonomi, sosial-ekonomi, dan statistik, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 235

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234, Sub Direktorat Analisis Ekonomi dan Statistik menyelenggarakan fungsi:

- a. pemantauan dan analisis perkembangan data statistik ekonomi dan sosial-ekonomi;

- b. analisis masalah-masalah ekonomi makro dan sosial-ekonomi;
- c. penyusunan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional yang terkait dengan bidang statistik ekonomi makro dan sosial-ekonomi;
- d. penyiapan dan penyusunan rencana pendanaan pembangunan dibidang statistik ekonomi makro dan sosial-ekonomi;
- e. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang statistik dan indikator pembangunan.

Bagian Keempat Direktorat Keuangan Negara

Pasal 236

Direktorat Keuangan Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan nasional di bidang keuangan negara, serta pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 237

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236, Direktorat Keuangan Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang keuangan negara;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang keuangan negara;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional dan rencana pendanaannya di bidang keuangan negara dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan;
- d. pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang keuangan negara;
- e. pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional di bidang keuangan negara;
- f. penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya;
- g. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan direktoratnya.

Pasal 238

Direktorat Keuangan Negara:

- a. Sub Direktorat Penerimaan Negara;
- b. Sub Direktorat Belanja Pemerintah Pusat;

- c. Sub Direktorat Perimbangan Keuangan;
- d. Sub Direktorat Pembiayaan Keuangan Negara.

Pasal 239

Sub Direktorat Penerimaan Negara mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang penerimaan negara, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 240

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239, Sub Direktorat Penerimaan Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang penerimaan negara;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang penerimaan negara;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang penerimaan negara;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang penerimaan negara;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang penerimaan negara;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang penerimaan negara.

Pasal 241

Sub Direktorat Belanja Pemerintah Pusat mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang belanja pemerintah pusat, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 242

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241, Sub Direktorat Belanja Pemerintah Pusat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang belanja pemerintah pusat;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang belanja pemerintah pusat;
- c. penyusunan rencana penganggaran nasional di bidang belanja pemerintah pusat;
- d. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang belanja pemerintah pusat;
- e. penilaian dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang belanja pemerintah pusat.

Pasal 243

Sub Direktorat Perimbangan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 244

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243, Sub Direktorat Perimbangan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah;
- c. penyusunan rencana penganggaran di bidang perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah;
- d. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah;
- e. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah.

Pasal 245

Sub Direktorat Pembiayaan Keuangan Negara mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pembiayaan keuangan negara, pembayaran bunga utang dalam dan luar negeri, serta obligasi/pinjaman daerah, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 246

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, Sub Direktorat Pembiayaan Keuangan Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang pembiayaan keuangan negara;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang pembiayaan keuangan negara;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pembiayaan keuangan negara;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang pembiayaan keuangan negara;

- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang pembiayaan keuangan negara;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang pembiayaan keuangan negara.

Bagian Kelima
Direktorat Jasa Keuangan dan Analisis Moneter

Pasal 247

Direktorat Jasa Keuangan dan Analisis Moneter mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan nasional di bidang jasa keuangan dan analisis moneter, serta pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 248

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247, Direktorat Jasa Keuangan dan Analisis Moneter menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang jasa keuangan dan analisis moneter;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang jasa keuangan dan analisis moneter;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional dan rencana pendanaannya di bidang jasa keuangan dan analisis moneter dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan;
- d. pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang jasa keuangan dan analisis moneter;
- e. pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional di bidang jasa keuangan dan analisis moneter;
- f. penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya;
- g. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan direktoratnya.

Pasal 249

Direktorat Jasa Keuangan dan Analisis Moneter terdiri dari:

- a. Sub Direktorat Analisis Moneter, Pasar Uang, dan Pasar Modal;
- b. Sub Direktorat Jasa Keuangan;
- c. Sub Direktorat Pembiayaan Mikro.

Pasal 250

Sub Direktorat Analisis Moneter, Pasar Uang, dan Pasar Modal mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang analisis moneter, pasar uang, dan pasar modal, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 251

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250, Sub Direktorat Analisis Moneter, Pasar Uang, dan Pasar Modal menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang analisis moneter, pasar uang, dan pasar modal;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang analisis moneter, pasar uang, dan pasar modal;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang analisis moneter, pasar uang, dan pasar modal;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang analisis moneter, pasar uang, dan pasar modal;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang analisis moneter, pasar uang, dan pasar modal;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang neraca pembayaran.

Pasal 252

Sub Direktorat Jasa Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang jasa keuangan termasuk keuangan syariah, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 253

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252, Sub Direktorat Jasa Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang jasa keuangan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang jasa keuangan;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang jasa keuangan;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang jasa keuangan;

- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang jasa keuangan;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang jasa keuangan.

Pasal 254

Sub Direktorat Pembiayaan Mikro mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pengembangan pembiayaan mikro, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 255

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Sub Direktorat Pembiayaan Mikro menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang pembiayaan mikro;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang pembiayaan mikro;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pembiayaan mikro;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang pembiayaan mikro;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang pembiayaan mikro;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang pembiayaan mikro.

Bagian Keenam

Direktorat Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional

Pasal 256

Direktorat Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan nasional di bidang perdagangan, investasi, dan kerjasama ekonomi internasional, serta pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 257

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256, Direktorat Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang perdagangan, investasi, dan kerjasama ekonomi internasional;

- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang perdagangan, investasi, dan kerjasama ekonomi internasional;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang perdagangan, investasi, dan kerjasama ekonomi internasional dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan;
- d. pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang perdagangan, investasi, dan kerjasama ekonomi internasional;
- e. pemantauan, evaluasi dan penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional di bidang perdagangan, investasi, dan kerjasama ekonomi internasional;
- f. penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya;
- g. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan direktoratnya.

Pasal 258

Direktorat Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional terdiri dari:

- a. Sub Direktorat Perdagangan;
- b. Sub Direktorat Investasi;
- c. Sub Direktorat Kerjasama Ekonomi Internasional.

Pasal 259

Sub Direktorat Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang perdagangan dalam dan luar negeri, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 260

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259, Sub Direktorat Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang perdagangan dalam dan luar negeri;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang perdagangan dalam dan luar negeri;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang perdagangan dalam dan luar negeri;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang perdagangan dalam dan luar negeri;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang perdagangan dalam dan luar negeri;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang perdagangan dalam dan luar negeri;

Pasal 261

Sub Direktorat Investasi mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana dan strategi pembangunan nasional di bidang investasi, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian dan pelaporan pelaksanaannya.

Pasal 262

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261, Sub Direktorat Investasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang investasi;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang investasi;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional dan strategi kebijakan di bidang investasi;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang bidang investasi;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang investasi;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang investasi.

Pasal 263

Sub Direktorat Kerjasama Ekonomi Internasional mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang kerjasama ekonomi internasional, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 264

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263, Sub Direktorat Kerjasama Ekonomi Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang kerjasama ekonomi internasional;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang kerjasama ekonomi internasional;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang kerjasama ekonomi internasional;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang kerjasama ekonomi internasional;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang kerjasama ekonomi internasional;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang kerjasama ekonomi internasional;

Bagian Ketujuh
Direktorat Industri, IPTEK, dan BUMN

Pasal 265

Direktorat Industri, IPTEK, dan BUMN mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan, dan evaluasi perencanaan pembangunan nasional di bidang industri, iptek dan BUMN, serta pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 266

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265, Direktorat Industri, IPTEK, dan BUMN menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang industri, iptek, dan BUMN;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang industri, iptek, dan BUMN;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional dan rencana pendanaannya di bidang industri, iptek, dan BUMN dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan;
- d. pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang industri, iptek, dan BUMN;
- e. pemantauan, evaluasi dan penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional di bidang industri, iptek, dan BUMN;
- f. penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya;
- g. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan direktoratnya.

Pasal 267

Direktorat Industri, IPTEK, dan BUMN terdiri dari:

- a. Sub Direktorat Pengembangan Industri dan Pemanfaatan IPTEK;
- b. Sub Direktorat Organisasi Industri dan Kompetisi;
- c. Sub Direktorat Pengembangan IPTEK;
- d. Sub Direktorat BUMN.

Pasal 268

Sub Direktorat Pengembangan Industri dan Pemanfaatan IPTEK mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional

di bidang pengembangan industri dan pemanfaatan iptek, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 269

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268, Sub Direktorat Pengembangan Industri dan Pemanfaatan IPTEK menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang pengembangan industri dan pemanfaatan iptek;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang pengembangan industri dan pemanfaatan iptek;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pengembangan industri dan pemanfaatan iptek;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang pengembangan industri dan pemanfaatan iptek;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang pengembangan industri dan pemanfaatan iptek;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang pengembangan industri dan pemanfaatan iptek.

Pasal 270

Sub Direktorat Organisasi Industri dan Kompetisi mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang organisasi industri dan kompetisi, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 271

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270, Sub Direktorat Organisasi Industri dan Kompetisi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang organisasi industri dan kompetisi;
- b. pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan nasional di bidang organisasi industri dan kompetisi;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang organisasi industri dan kompetisi dalam jangka panjang, menengah dan tahunan;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang organisasi industri dan kompetisi;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang organisasi industri dan kompetisi;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang organisasi industri dan kompetisi.

Pasal 272

Sub Direktorat Pengembangan IPTEK mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pengembangan iptek, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 273

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272, Sub Direktorat Pengembangan IPTEK menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang pengembangan iptek;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang pengembangan iptek;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pengembangan iptek;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang pengembangan iptek;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang pengembangan iptek;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang pengembangan iptek.

Pasal 274

Sub Direktorat BUMN mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang BUMN, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 275

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274, Sub Direktorat BUMN menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang BUMN;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang BUMN;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang BUMN;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang BUMN;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan penganalisisan berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang BUMN;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang BUMN.

BAB IX
DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 276

Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 277

Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Pasal 278

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277, Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang pangan dan pertanian, kehutanan dan konservasi sumber daya air, kelautan dan perikanan, sumber daya energi, mineral dan pertambangan, serta lingkungan hidup;
- b. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang pangan dan pertanian, kehutanan dan konservasi sumber daya air, kelautan dan perikanan, sumber daya energi, mineral dan pertambangan, serta lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan nasional di bidang pangan dan pertanian, kehutanan dan konservasi sumber daya air, kelautan dan perikanan, sumber daya energi, mineral dan pertambangan, serta lingkungan hidup;
- d. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang penilaian pelaksanaan perencanaan pembangunan nasional di bidang pangan dan pertanian, kehutanan dan konservasi sumber daya air, kelautan dan perikanan, sumber daya energi, mineral dan pertambangan, serta lingkungan hidup;
- h. pelaksanaan hubungan kerja di bidang perencanaan pembangunan nasional di bidang pangan dan pertanian, kehutanan dan konservasi sumber daya air, kelautan dan perikanan, sumber daya energi, mineral dan pertambangan, dan lingkungan hidup;
- e. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Menteri Negara/Kepala sesuai dengan bidangnya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 279

Susunan organisasi Deputy Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup terdiri dari:

- a. Direktorat Pangan dan Pertanian;
- b. Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air;
- c. Direktorat Kelautan dan Perikanan;
- d. Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan;
- e. Direktorat Lingkungan Hidup.

Bagian Ketiga Direktorat Pangan dan Pertanian

Pasal 280

Direktorat Pangan dan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan, dan evaluasi perencanaan pembangunan nasional di bidang pangan dan pertanian, serta pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 281

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, Direktorat Pangan dan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang pangan dan pertanian;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang pangan dan pertanian;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pangan dan pertanian dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan;
- d. pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang pangan dan pertanian;
- e. pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional di bidang pangan dan pertanian;
- f. penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya;
- g. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan direktoratnya.

Pasal 282

Direktorat Pangan dan Pertanian terdiri dari:

- a. Sub Direktorat Pangan;
- b. Sub Direktorat Perkebunan dan Hortikultura;
- c. Sub Direktorat Peternakan;
- d. Sub Direktorat Kelembagaan Pertanian.

Pasal 283

Sub Direktorat Pangan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pangan, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 284

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283, Sub Direktorat Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang pangan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang pangan;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pangan;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang pangan;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang pangan;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang pangan.

Pasal 285

Sub Direktorat Perkebunan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang perkebunan dan hortikultura serta melaksanakan pemantauan, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 286

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Sub Direktorat Perkebunan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang perkebunan dan hortikultura;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang perkebunan dan hortikultura;

- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang perkebunan dan hortikultura;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang perkebunan dan hortikultura;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang perkebunan dan hortikultura;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang perkebunan dan hortikultura.

Pasal 287

Sub Direktorat Perternakan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang perternakan, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 288

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287, Sub Direktorat Perternakan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang perternakan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang perternakan;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang perternakan;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang perternakan;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang perternakan;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang perternakan.

Pasal 289

Sub Direktorat Kelembagaan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan, penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang kelembagaan pertanian, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 290

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289, Sub Direktorat Kelembagaan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang kelembagaan pertanian;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang kelembagaan pertanian;

- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang kelembagaan pertanian;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang kelembagaan pertanian;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang kelembagaan pertanian;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang kelembagaan pertanian.

Bagian Keempat **Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air**

Pasal 291

Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan, dan evaluasi perencanaan pembangunan nasional di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya air, serta pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 292

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291, Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya air;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya air;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional dan rencana pendanaannya di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya air dalam jangka panjang, menengah, dan pendek;
- d. pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya air;
- e. pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya air;
- f. penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya;
- g. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan direktoratnya.

Pasal 293

Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air terdiri dari:

- a. Sub Direktorat Pengembangan Ekonomi dan Manajemen Kehutanan;
- b. Sub Direktorat Konservasi Sumber Daya Alam;
- c. Sub Direktorat Rehabilitasi Hutan dan Konservasi Sumber Daya Air.

Pasal 294

Sub Direktorat Pengembangan Ekonomi dan Manajemen Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pengembangan ekonomi dan manajemen kehutanan, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 295

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294, Sub Direktorat Pengembangan Ekonomi dan Manajemen Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang pengembangan ekonomi dan manajemen kehutanan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang pengembangan ekonomi dan manajemen kehutanan;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pengembangan ekonomi dan manajemen kehutanan;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang pengembangan ekonomi dan manajemen kehutanan;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang pengembangan ekonomi dan manajemen kehutanan;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang pengembangan ekonomi dan manajemen kehutanan.

Pasal 296

Sub Direktorat Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang konservasi sumber daya alam, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 297

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296, Sub Direktorat Konservasi Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang konservasi sumber daya alam;

- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang konservasi sumber daya alam;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang konservasi sumber daya alam dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang konservasi sumber daya alam;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang konservasi sumber daya alam;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang konservasi sumber daya alam.

Pasal 298

Sub Direktorat Rehabilitasi Hutan dan Konservasi Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang rehabilitasi hutan dan konservasi sumber daya air, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 299

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298, Sub Direktorat Rehabilitasi Hutan dan Konservasi Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang rehabilitasi hutan dan konservasi sumber daya air;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang rehabilitasi hutan dan konservasi sumber daya air;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang rehabilitasi hutan dan konservasi sumber daya air;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang rehabilitasi hutan dan konservasi sumber daya air;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang rehabilitasi hutan dan konservasi sumber daya air;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang rehabilitasi hutan dan konservasi sumber daya air.

Bagian Kelima **Direktorat Kelautan dan Perikanan**

Pasal 300

Direktorat Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan

pembangunan nasional di bidang kelautan dan perikanan, serta pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 301

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300, Direktorat Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang kelautan dan perikanan;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang kelautan dan perikanan;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang kelautan dan perikanan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan;
- d. pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang kelautan dan perikanan;
- e. pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional di bidang kelautan dan perikanan;
- f. penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya;
- g. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan direktoratnya.

Pasal 302

Direktorat Kelautan dan Perikanan terdiri dari:

- a. Sub Direktorat Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
- b. Sub Direktorat Perikanan;
- c. Sub Direktorat Kelembagaan Kelautan dan Perikanan.

Pasal 303

Sub Direktorat Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 304

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303, Sub Direktorat Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil;

- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil.

Pasal 305

Sub Direktorat Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang perikanan, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 306

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305, Sub Direktorat Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang perikanan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang perikanan;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang perikanan;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang perikanan;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang perikanan;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang perikanan.

Pasal 307

Sub Direktorat Kelembagaan Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang kelembagaan kelautan dan perikanan, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 308

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 307, Sub Direktorat Kelembagaan Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang kelembagaan kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang kelembagaan kelautan dan perikanan;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang kelembagaan kelautan dan perikanan;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang kelembagaan kelautan dan perikanan;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang kelembagaan kelautan dan perikanan;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang kelembagaan kelautan dan perikanan.

Bagian Keenam
Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan

Pasal 309

Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan nasional di bidang sumber daya energi, mineral dan pertambangan, serta pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 310

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309, Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang sumber daya energi, mineral, dan pertambangan;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang sumber daya energi, mineral, dan pertambangan;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional dan rencana pendanaannya di bidang sumber daya energi, mineral, dan pertambangan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan;
- d. pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang sumber daya energi, mineral, dan pertambangan;
- e. pemantauan, evaluasi dan penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional di bidang sumber daya energi, mineral, dan pertambangan;
- f. penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi pelaporan pelaksanaannya;
- g. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan direktoratnya.

Pasal 311

Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan terdiri dari:

- a. Sub Direktorat Inventarisasi dan Eksplorasi;
- b. Sub Direktorat Pertambangan;
- c. Sub Direktorat Sumber Daya Energi.

Pasal 312

Sub Direktorat Inventarisasi dan Eksplorasi mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana program pembangunan nasional yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya mineral, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 313

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312, Sub Direktorat Inventarisasi dan Eksplorasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang inventarisasi dan eksplorasi;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang inventarisasi dan eksplorasi;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang inventarisasi dan eksplorasi;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang inventarisasi dan eksplorasi;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang inventarisasi dan eksplorasi;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang inventarisasi dan eksplorasi.

Pasal 314

Sub Direktorat Pertambangan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana program pembangunan nasional di bidang kegiatan dan usaha pertambangan, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 315

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314, Sub Direktorat Pertambangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang pertambangan;

- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang pertambangan;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di pertambangan;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang pertambangan;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang pertambangan;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang pertambangan.

Pasal 316

Sub Direktorat Sumber Daya Energi mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana program pembangunan nasional di bidang pengelolaan sumber daya energi, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 317

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316, Sub Direktorat Sumber Daya Energi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang sumber daya energi;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang sumber daya energi;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang sumber daya energi;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang sumber daya energi;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang sumber daya energi;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang sumber daya energi.

Bagian Keenam Direktorat Lingkungan Hidup

Pasal 318

Direktorat Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan, dan evaluasi perencanaan pembangunan nasional di bidang lingkungan hidup, serta pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 319

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 318, Direktorat Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang lingkungan hidup;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang lingkungan hidup;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional dan rencana pendanaannya di bidang lingkungan hidup dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan;
- d. pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang lingkungan hidup;
- e. pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional di bidang lingkungan hidup;
- f. penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya;
- g. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan direktoratnya.

Pasal 320

Direktorat Lingkungan Hidup terdiri dari:

- a. Sub Direktorat Keanekaragaman Hayati;
- b. Sub Direktorat Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. Sub Direktorat Kelembagaan dan Informasi Lingkungan Hidup;
- d. Sub Direktorat Iklim dan Cuaca.

Pasal 321

Sub Direktorat Keanekaragaman Hayati mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang keanekaragaman hayati, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 322

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321, Sub Direktorat Keanekaragaman Hayati menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang keanekaragaman hayati;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang keanekaragaman hayati;

- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang keanekaragaman hayati dalam jangka panjang, menengah dan tahunan;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang keanekaragaman hayati;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang keanekaragaman hayati;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang keanekaragaman hayati.

Pasal 323

Sub Direktorat Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pengelolaan lingkungan hidup, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 324

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 323, Sub Direktorat Pengelolaan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pengelolaan lingkungan hidup dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 325

Sub Direktorat Kelembagaan dan Informasi Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang kelembagaan dan informasi lingkungan hidup serta melaksanakan pemantauan, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 326

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325, Sub Direktorat Kelembagaan dan Informasi Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang kelembagaan dan informasi lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang kelembagaan dan informasi lingkungan hidup;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang kelembagaan dan informasi lingkungan hidup;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang kelembagaan dan informasi lingkungan hidup;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang kelembagaan lingkungan hidup;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang kelembagaan dan informasi lingkungan hidup.

Pasal 327

Sub Direktorat Iklim dan Cuaca mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang iklim dan cuaca, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 328

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327, Sub Direktorat Iklim dan Cuaca menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang iklim dan cuaca;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang iklim dan cuaca;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang iklim dan cuaca;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang iklim dan cuaca;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang iklim dan cuaca;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang iklim dan cuaca.

BAB X
DEPUTI BIDANG SARANA DAN PRASARANA
KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 329

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 330

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang sarana dan prasarana.

Pasal 331

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 330, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang pengairan dan irigasi, transportasi, permukiman dan perumahan, energi, telekomunikasi dan informatika, dan pengembangan kerjasama pemerintah dan swasta;
- b. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang pengairan dan irigasi, transportasi, permukiman dan perumahan, energi, telekomunikasi dan informatika, dan pengembangan kerjasama pemerintah dan swasta;
- c. pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan nasional di bidang pengairan dan irigasi, transportasi, permukiman dan perumahan, energi, telekomunikasi dan informatika, dan pengembangan kerjasama pemerintah dan swasta;
- d. pemantauan, evaluasi, dan analisis peloparan tentang pelaksanaan perencanaan pembangunan nasional di bidang pengairan dan irigasi, transportasi, permukiman dan perumahan, energi, telekomunikasi dan informatika, dan pengembangan kerjasama pemerintah dan swasta;
- i. pelaksanaan hubungan kerja di bidang perencanaan pembangunan nasional di bidang pengairan dan irigasi, transportasi, permukiman dan perumahan, energi, telekomunikasi dan informatika, dan pengembangan kerjasama pemerintah dan swasta;
- e. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Menteri Negara/Kepala sesuai dengan bidangnya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 332

Susunan organisasi Deputi Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari:

- a. Direktorat Pengairan dan Irigasi;
- b. Direktorat Transportasi;
- c. Direktorat Permukiman dan Perumahan;
- d. Direktorat Energi, Telekomunikasi, dan Informatika;
- e. Direktorat Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta.

Bagian Ketiga Direktorat Pengairan dan Irigasi

Pasal 333

Direktorat Pengairan dan Irigasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan, dan evaluasi perencanaan pembangunan nasional di bidang pengairan dan irigasi, serta pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 334

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333, Direktorat Pengairan dan Irigasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang pengairan dan irigasi;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang pengairan dan irigasi;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional dan rencana pendanaannya di bidang pengairan dan irigasi dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan;
- d. pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang pengairan dan irigasi;
- e. pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional di bidang pengairan dan irigasi;
- f. penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya;
- g. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan direktoratnya.

Pasal 335

Direktorat Pengairan dan Irigasi terdiri dari:

- a. Sub Direktorat Irigasi dan Rawa;
- b. Sub Direktorat Sungai, Pantai, Waduk, dan Danau;
- c. Sub Direktorat Kelembagaan Pengairan.

Pasal 336

Sub Direktorat Irigasi dan Rawa mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang irigasi dan rawa, serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaannya.

Pasal 337

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 336, Sub Direktorat Irigasi dan Rawa menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan penyiapan perumusan kebijakan di bidang irigasi dan rawa;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang irigasi dan rawa;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang irigasi dan rawa;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang irigasi dan rawa;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang irigasi dan rawa;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang irigasi dan rawa.

Pasal 338

Sub Direktorat Sungai, Pantai, Waduk, dan Danau mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang sungai, pantai, waduk, dan danau, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 339

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338, Sub Direktorat Sungai, Pantai, Waduk, dan Danau menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan penyiapan perumusan kebijakan di bidang sungai, pantai, waduk, dan danau;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang sungai, pantai, waduk, dan danau;

- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang sungai, pantai, waduk, dan danau;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang sungai, pantai, waduk, dan danau;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang sungai, pantai, waduk, dan danau;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang sungai, pantai, waduk, dan danau.

Pasal 340

Sub Direktorat Kelembagaan Pengairan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang kelembagaan pengairan, serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaannya.

Pasal 341

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340, Sub Direktorat Kelembagaan Pengairan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan penyiapan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan pengairan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang kelembagaan pengairan;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang kelembagaan pengairan;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang kelembagaan pengairan;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pembangunan di bidang kelembagaan pengairan;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang kelembagaan pengairan.

Bagian Keempat Direktorat Transportasi

Pasal 342

Direktorat Transportasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan, dan evaluasi perencanaan pembangunan nasional di bidang transportasi, serta pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 343

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 342, Direktorat Transportasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang transportasi;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang transportasi;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang transportasi dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan;
- d. pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang transportasi;
- e. pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional di bidang transportasi;
- f. penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya;
- g. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan direktoratnya.

Pasal 344

Direktorat Transportasi terdiri dari:

- a. Sub Direktorat Transportasi Darat;
- b. Sub Direktorat Transportasi Laut;
- c. Sub Direktorat Transportasi Udara;
- d. Sub Direktorat Jalan.

Pasal 345

Sub Direktorat Transportasi Darat mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang transportasi darat, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 346

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345, Sub Direktorat Transportasi Darat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan penyiapan perumusan kebijakan di bidang transportasi darat;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang transportasi darat;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang transportasi darat;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang transportasi darat;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang transportasi darat;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang transportasi darat.

Pasal 347

Sub Direktorat Transportasi Laut mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang transportasi laut, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 348

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 347, Sub Direktorat Transportasi Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan penyiapan perumusan kebijakan di bidang transportasi laut;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang transportasi laut;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang transportasi laut;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang transportasi laut;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang transportasi laut;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang transportasi laut.

Pasal 349

Sub Direktorat Transportasi Udara mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang transportasi udara, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 350

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 349, Sub Direktorat Transportasi Udara menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan penyiapan perumusan kebijakan di bidang transportasi udara;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang transportasi udara;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang transportasi udara;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang transportasi udara;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan penganalisisan berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang transportasi udara;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang transportasi udara.

Pasal 351

Sub Direktorat Jalan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang prasarana jalan, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 352

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351, Sub Direktorat Jalan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan penyiapan perumusan kebijakan di bidang jalan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang jalan;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang jalan;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang jalan;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang jalan;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang jalan.

Bagian Kelima **Direktorat Permukiman dan Perumahan**

Pasal 353

Direktorat Permukiman dan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan nasional di bidang permukiman dan perumahan, serta pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 354

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353, Direktorat Permukiman dan Perumahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang permukiman dan perumahan;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang permukiman dan perumahan;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional dan rencana pendanaannya di bidang permukiman dan perumahan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan;

- d. pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang permukiman dan perumahan;
- e. pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional di bidang permukiman dan perumahan;
- f. penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya;
- g. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan direktoratnya.

Pasal 355

Direktorat Permukiman dan Perumahan terdiri dari:

- a. Sub Direktorat Air Minum dan Air Limbah;
- b. Sub Direktorat Persampahan dan Drainase;
- c. Sub Direktorat Pengembangan Perumahan.

Pasal 356

Sub Direktorat Air Minum dan Air Limbah mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penyiapan perumusan kebijakan serta penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang air minum dan air limbah, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 357

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 356, Sub Direktorat Air Minum dan Air Limbah menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan penyiapan perumusan kebijakan di bidang air minum dan air limbah;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang air minum dan air limbah;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang air minum dan air limbah dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang air minum dan air limbah ;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang air minum dan air limbah;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang air minum dan air limbah.

Pasal 358

Sub Direktorat Persampahan dan Drainase mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penyiapan perumusan kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang persampahan dan drainase, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 359

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 358, Sub Direktorat Persampahan dan Drainase menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan penyiapan perumusan kebijakan di bidang persampahan dan drainase;
- b. koordinasi pelaksanaan perencanaan pembangunan nasional di bidang persampahan dan drainase;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang persampahan dan drainase dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang persampahan dan drainase;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang persampahan dan drainase;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang persampahan dan drainase.

Pasal 360

Sub Direktorat Pengembangan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pengembangan perumahan, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 361

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360, Sub Direktorat Pengembangan Perumahan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan perumahan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang pengembangan perumahan;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pengembangan perumahan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang pengembangan perumahan;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang pengembangan perumahan;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang pengembangan perumahan.

Bagian Keenam
Direktorat Energi, Telekomunikasi dan Informatika

Pasal 362

Direktorat Energi, Telekomunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan nasional di bidang energi, telekomunikasi dan informatika, serta pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 363

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362, Direktorat Energi, Telekomunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang energi, telekomunikasi, dan informatika;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang energi, telekomunikasi, dan informatika;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional dan rencana pendanaannya di bidang energi, telekomunikasi, dan informatika dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan;
- d. pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang energi, telekomunikasi, dan informatika;
- e. pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional di bidang energi, telekomunikasi, dan informatika;
- f. penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya;
- g. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan direktoratnya.

Pasal 364

Direktorat Energi, Telekomunikasi, dan Informatika terdiri dari:

- a. Sub Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Energi;
- b. Sub Direktorat Tenaga Listrik;
- c. Sub Direktorat Pos, Telekomunikasi, dan Informatika.

Pasal 365

Sub Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Energi mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang

pengembangan dan pemanfaatan energi, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 366

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365, Sub Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Energi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan dan pemanfaatan energi;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang pengembangan dan pemanfaatan energi;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pengembangan dan pemanfaatan energi;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang pengembangan dan pemanfaatan energi;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang pengembangan dan pemanfaatan energi;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang pengembangan dan pemanfaatan energi.

Pasal 367

Sub Direktorat Tenaga Listrik mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang tenaga listrik, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 368

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 367, Sub Direktorat Tenaga Listrik menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan penyiapan perumusan kebijakan di bidang tenaga listrik;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang tenaga listrik;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang tenaga listrik;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang tenaga listrik;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang tenaga listrik;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang tenaga listrik.

Pasal 369

Sub Direktorat Pos, Telekomunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pos, telekomunikasi, dan informatika, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 370

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 369, Sub Direktorat Pos, Telekomunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan penyiapan perumusan kebijakan di bidang pos, telekomunikasi, dan informatika;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang pos, telekomunikasi, dan informatika;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pos, telekomunikasi, dan informatika;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang pos, telekomunikasi, dan informatika;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang pos, telekomunikasi, dan informatika;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang pos, telekomunikasi, dan informatika.

Bagian Ketujuh

Direktorat Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta

Pasal 371

Direktorat Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan nasional di bidang pengembangan kerjasama pemerintah dan swasta, serta pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 372

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 371, Direktorat Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional untuk pengembangan kerjasama pemerintah dan swasta di bidang infrastruktur;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan untuk pengembangan kerjasama pemerintah dan swasta di bidang infrastruktur;

- c. penyusunan rencana pembangunan nasional untuk pengembangan kerjasama pemerintah dan swasta di bidang infrastruktur; dalam jangka panjang, menengah, dan pendek;
- d. pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan nasional untuk pengembangan kerjasama pemerintah dan swasta di bidang infrastruktur;
- e. pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional untuk pengembangan kerjasama pemerintah dan swasta di bidang infrastruktur;
- f. penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya;
- g. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan direktoratnya.

Pasal 373

Direktorat Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta terdiri dari:

- a. Sub Direktorat Kelembagaan, Informasi, dan Regulasi;
- b. Sub Direktorat Analisis Tarif dan Resiko;
- c. Sub Direktorat Pembiayaan dan Kerjasama Investasi.

Pasal 374

Sub Direktorat Kelembagaan, Informasi, dan Regulasi melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional bidang kelembagaan, informasi, dan regulasi infrastruktur, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 375

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374, Sub Direktorat Kelembagaan, Informasi, dan Regulasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan penyiapan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan, informasi, dan regulasi;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang kelembagaan, informasi, dan regulasi;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang kelembagaan, informasi, dan regulasi;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang kelembagaan, informasi, dan regulasi;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang kelembagaan, informasi, dan regulasi;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang kelembagaan, informasi, dan regulasi.

Pasal 376

Sub Direktorat Analisis Tarif dan Resiko mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional mengenai pentarifan layanan infrastruktur dan pengalokasian resiko, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 377

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 376, Sub Direktorat Analisis Tarif dan Resiko menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan penyiapan perumusan kebijakan di bidang analisis tarif dan resiko;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang analisis tarif dan resiko;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang analisis tarif dan resiko;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang analisis tarif dan resiko;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang analisis tarif dan resiko;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang analisis tarif dan resiko.

Pasal 378

Sub Direktorat Pembiayaan dan Kerjasama Investasi melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pembiayaan dan kerjasama investasi, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 379

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378, Sub Direktorat Pembiayaan dan Kerjasama Investasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembiayaan dan kerjasama investasi;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang pembiayaan dan kerjasama investasi;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pembiayaan dan kerjasama investasi;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang pembiayaan dan kerjasama investasi;

- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang pembiayaan dan kerjasama investasi;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang pembiayaan dan kerjasama investasi.

BAB XI
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN REGIONAL DAN OTONOMI DAERAH
KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 380

Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 381

Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pengembangan regional dan otonomi daerah.

Pasal 382

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 381, Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang kewilayahan, otonomi daerah, perekonomian daerah, serta perkotaan, tata ruang dan pertanahan;
- b. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang kewilayahan, otonomi daerah, perekonomian daerah, serta perkotaan, tata ruang dan pertanahan;
- c. pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan nasional di bidang kewilayahan, otonomi daerah, perekonomian daerah, serta perkotaan, tata ruang dan pertanahan;

- d. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan perencanaan pembangunan nasional di bidang kewilayahan, otonomi daerah, perekonomian daerah, serta perkotaan, tata ruang dan pertanahan;
- j. pelaksanaan hubungan kerja di bidang perencanaan pembangunan nasional di bidang kewilayahan, otonomi daerah, perekonomian daerah, serta perkotaan, tata ruang dan pertanahan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Menteri Negara/Kepala sesuai dengan bidangnya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 383

Susunan organisasi Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional terdiri dari:

- a. Direktorat Kewilayahan I;
- b. Direktorat Kewilayahan II;
- c. Direktorat Otonomi Daerah;
- d. Direktorat Perekonomian Daerah;
- e. Direktorat Perkotaan, Tata Ruang, dan Pertanahan.

Bagian Ketiga Direktorat Kewilayahan I

Pasal 384

Direktorat Kewilayahan I mempunyai tugas melaksanakan analisis kebijakan pengembangan antar wilayah dan penyiapan data dan informasi wilayah, analisis dan informasi kewilayahan di Sumatera, Jawa, dan Bali, serta analisis dan informasi kewilayahan di Kalimantan, Sulawesi, dan Kawasan Timur Indonesia.

Pasal 385

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 384, Direktorat Kewilayahan I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan data dasar, informasi, serta program-program pembangunan sektoral, terkait dengan SDA, SDM, kelembagaan, dan infrastruktur baik wilayah maupun antar wilayah;
- b. analisis dan pengkajian pengembangan wilayah dan antar wilayah, terkait dengan SDA, SDM, kelembagaan dan infrastruktur wilayah, dan antar wilayah;
- c. perumusan kebijakan pengembangan wilayah dan antar wilayah terkait dengan SDA, SDM, kelembagaan, dan infrastruktur wilayah dan antar wilayah;

- d. fasilitasi koordinasi dan kerjasama dalam rangka pengembangan wilayah dan antar wilayah, terkait kerjasama pengembangan sub-regional, kerjasama antar daerah propinsi dan kabupaten, serta antar institusi, untuk mendorong pengembangan wilayah dan antar wilayah;
- e. pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program pengembangan wilayah dan antar wilayah;
- f. penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya;
- g. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan direktoratnya.

Pasal 386

Direktorat Kewilayahan I terdiri dari:

- a. Sub Direktorat Wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali;
- b. Sub Direktorat Wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Kawasan Timur Indonesia;
- c. Sub Direktorat Antar wilayah.

Pasal 387

Sub Direktorat Wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali mempunyai tugas pokok melaksanakan analisis dan pengkajian pengembangan serta penyiapan data dasar dan informasi Wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali.

Pasal 388

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 387, Sub Direktorat Wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis dan pengkajian pengembangan Wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali;
- b. penyiapan data dasar dan sistem informasi kewilayahan di Wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali;
- c. fasilitasi koordinasi dan kerjasama dalam rangka pengembangan di Wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali;
- d. pemantauan, evaluasi, dan penilaian atas kebijakan pengembangan di Wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali.

Pasal 389

Sub Direktorat Wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Kawasan Timur Indonesia mempunyai tugas melaksanakan analisis dan pengkajian pengembangan serta penyiapan data dasar dan informasi Wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Kawasan Timur Indonesia.

Pasal 390

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 389, Sub Direktorat Wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Kawasan Timur Indonesia menyelenggarakan fungsi:

- a. melaksanakan analisis dan pengkajian pengembangan wilayah di wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Kawasan Timur Indonesia;
- b. menyiapkan data dasar dan sistem informasi kewilayahan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Kawasan Timur Indonesia;
- c. fasilitasi koordinasi dan kerjasama dalam rangka pengembangan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Kawasan Timur Indonesia;
- d. pemantauan, evaluasi dan penilaian atas kebijakan pengembangan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Kawasan Timur Indonesia.

Pasal 391

Sub Direktorat Antar Wilayah mempunyai tugas melaksanakan analisis dan pengkajian serta merumuskan model-model pengembangan antar wilayah, kebijakan pengembangan antarwilayah, dan regulasi untuk mendorong pengembangan antar wilayah, serta menyiapkan data dasar antar wilayah dan informasi pengembangan antarwilayah.

Pasal 392

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391, Sub Direktorat Antar Wilayah menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data dasar antar wilayah, serta penyajian informasi pengembangan antar wilayah pada aspek sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), kelembagaan, infrastruktur, dan pengembangan sektoral;
- b. analisis dan pengkajian pengembangan antar wilayah;
- c. merumuskan model-model pengembangan antar wilayah, kebijakan, dan regulasi untuk mendorong pengembangan antar wilayah;
- d. pemantauan, evaluasi dan penilaian atas kebijakan pengembangan antar wilayah.

Bagian Keempat Direktorat Kewilayahan II

Pasal 393

Direktorat Kewilayahan II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan data dan informasi, penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan rencana, serta evaluasi pengembangan kawasan andalan, kawasan tertinggal dan perbatasan, serta kawasan khusus.

Pasal 394

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 393, Direktorat Kewilayahan II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan data dan informasi mengenai pengembangan kawasan andalan, kawasan tertinggal serta kawasan perbatasan, serta kawasan khusus di dalam satuan wilayah tertentu di wilayah nasional;
- b. analisis dan pengkajian pengembangan kawasan andalan, kawasan tertinggal dan kawasan perbatasan, serta kawasan khusus;
- c. perumusan dan penyusunan perencanaan, kebijakan, dan strategi pengembangan kawasan andalan, kawasan tertinggal dan perbatasan, serta kawasan khusus;
- d. koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan dan pelaksanaan rencana pengembangan kawasan andalan, kawasan tertinggal dan perbatasan, serta kawasan khusus;
- e. pemantauan, evaluasi, pemantauan, dan penilaian atas perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kawasan andalan, kawasan tertinggal dan perbatasan, dan kawasan khusus;
- f. penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya;
- g. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan direktoratnya.

Pasal 395

Direktorat Kewilayahan II terdiri dari:

- a. Sub Direktorat Kawasan Andalan;
- b. Sub Direktorat Kawasan Tertinggal dan Perbatasan;
- c. Sub Direktorat Kawasan Khusus.

Pasal 396

Sub Direktorat Kawasan Andalan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan data dan informasi mengenai kawasan andalan, Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Terpadu (KAPET), kawasan strategis (industri, pariwisata, suaka alam), kawasan sentra produksi, dan kawasan transmigrasi dalam satuan wilayah tertentu, di wilayah nasional, melaksanakan penyiapan perumusan perencanaan dan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan rencana, serta evaluasi pengembangan kawasan andalan.

Pasal 397

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 396, Sub Direktorat Kawasan Andalan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, penyusunan dan penyajian data dan informasi mengenai pengembangan kawasan andalan, KAPET, kawasan strategis, kawasan cepat tumbuh, kawasan sentra produksi, dan kawasan transmigrasi di wilayah nasional;

- b. perumusan dan penyusunan perencanaan, kebijakan dan strategi dalam pengembangan kawasan andalan, KAPET, kawasan strategis, kawasan cepat tumbuh, kawasan sentra produksi, dan kawasan transmigrasi;
- c. koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan pengembangan kawasan andalan, KAPET, kawasan strategis, kawasan cepat tumbuh, kawasan sentra produksi, dan kawasan transmigrasi;
- d. pengkajian kebijakan kawasan andalan, KAPET, kawasan strategis, kawasan cepat tumbuh, kawasan sentra produksi, dan kawasan transmigrasi;
- e. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan dan kebijakan, serta program-program pengembangan kawasan andalan, KAPET, kawasan strategis, kawasan cepat tumbuh, kawasan sentra produksi, dan kawasan transmigrasi.

Pasal 398

Sub Direktorat Kawasan Tertinggal dan Perbatasan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan data dan informasi mengenai kawasan tertinggal dan perbatasan dalam satuan wilayah tertentu, di wilayah nasional, melaksanakan penyiapan perumusan perencanaan dan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan rencana, serta evaluasi dalam pengembangan kawasan tertinggal dan kawasan perbatasan.

Pasal 399

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398, Sub Direktorat Kawasan Tertinggal dan Perbatasan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, penyusunan dan penyiapan data dan informasi mengenai pengembangan kawasan tertinggal dan kawasan perbatasan dalam satuan wilayah tertentu di wilayah nasional;
- b. perumusan dan penyusunan perencanaan, kebijakan dan strategi pengembangan kawasan tertinggal dan perbatasan;
- c. koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan kawasan tertinggal dan perbatasan;
- d. pengkajian kebijakan pengembangan kawasan tertinggal dan perbatasan;
- e. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan dan kebijakan, serta program-program pengembangan kawasan tertinggal dan perbatasan.

Pasal 400

Sub Direktorat Kawasan Khusus mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan data dan informasi mengenai kawasan yang karena fungsi dan penanganannya memerlukan penanganan khusus, seperti kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, kawasan yang terlibat konflik atau yang berpotensi konflik, serta kawasan yang tertimpa bencana atau rawan bencana; melaksanakan penyiapan perumusan perencanaan dan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan

sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan rencana, serta evaluasi dalam penanganan kawasan khusus.

Pasal 401

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 400, Sub Direktorat Kawasan Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, penyusunan dan penyiapan data dan informasi mengenai kawasan khusus dalam satuan wilayah tertentu di wilayah nasional;
- b. perumusan dan penyusunan perencanaan, kebijakan dan strategi penanganan kawasan khusus;
- c. koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan perencanaan untuk penanganan kawasan khusus;
- d. pengkajian kebijakan penanganan kawasan khusus;
- e. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan dan kebijakan, serta program-program yang terkait dengan penanganan kawasan khusus.

Bagian Kelima Direktorat Otonomi Daerah

Pasal 402

Direktorat Otonomi Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan nasional di bidang kelembagaan pemerintahan daerah, aparatur pemerintah daerah, kerjasama antar daerah, penataan daerah otonom baru, dan penataan peraturan perundangan mengenai desentralisasi dan otonomi daerah, serta pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 403

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 402, Direktorat Otonomi Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional desentralisasi dan otonomi daerah;
- b. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional desentralisasi dan otonomi daerah;
- c. penyiapan perumusan kebijakan dan pendanaan perencanaan pembangunan nasional desentralisasi dan otonomi daerah;
- d. inventarisasi berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan perumusan rencana dan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah;

- e. pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional di bidang otonomi daerah yang meliputi pengembangan kelembagaan pemerintah daerah, aparatur pemerintah daerah, kerjasama antar daerah;
- f. penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya;
- g. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan direktoratnya.

Pasal 404

Direktorat Otonomi Daerah terdiri dari:

- a. Sub Direktorat Kelembagaan Pemerintah Daerah;
- b. Sub Direktorat Aparatur Pemerintah Daerah;
- c. Sub Direktorat Kerjasama Antar Daerah.

Pasal 405

Sub Direktorat Kelembagaan Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pengembangan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 406

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405, Sub Direktorat Kelembagaan Pemerintah Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang pengembangan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah.

Pasal 407

Sub Direktorat Aparatur Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang aparatur pemerintah daerah, serta melaksanakan pemantauan, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 408

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 407, Sub Direktorat Aparatur Pemerintah Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang aparatur pemerintah daerah;
- b. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang aparatur pemerintah daerah;
- c. perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang aparatur pemerintah daerah;
- d. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang aparatur pemerintah daerah;
- e. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang aparatur pemerintah daerah;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang aparatur pemerintah daerah.

Pasal 409

Sub Direktorat Kerjasama Antar Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional untuk meningkatkan kerjasama antar daerah dan penataan daerah otonom baru, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 410

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 410, Sub Direktorat Kerjasama Antar Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang kerjasama antar daerah dan penataan daerah otonom baru;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang kerjasama antar daerah dan penataan daerah otonom baru;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang kerjasama antar daerah dan penataan daerah otonom baru;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang kerjasama antar daerah dan penataan daerah otonom baru;

- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang kerjasama antar daerah dan penataan daerah otonom baru;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang kerjasama antar daerah dan penataan daerah otonom baru.

Bagian Keenam **Direktorat Perekonomian Daerah**

Pasal 411

Direktorat Perekonomian Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan, dan penyiapan penyusunan dan pembinaan rencana pembangunan nasional di bidang pengembangan perekonomian daerah serta melaksanakan pemantauan, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 412

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 411, Direktorat Perekonomian Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang perekonomian daerah;
- b. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang perekonomian daerah;
- c. perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang pengembangan perekonomian daerah;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang pengembangan perekonomian daerah;
- e. inventarisasi berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan perumusan rencana dan kebijakan di bidang perekonomian daerah;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang pengembangan perekonomian daerah;
- g. penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya;
- h. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan direktoratnya.

Pasal 413

Direktorat Perekonomian Daerah terdiri dari:

- a. Sub Direktorat Ekonomi Daerah;

- b. Sub Direktorat Usaha Daerah;
- c. Sub Direktorat Hubungan Keuangan Pusat-Daerah.

Pasal 414

Sub Direktorat Ekonomi Daerah mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan bahan serta fasilitasi pengkajian kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan termasuk pendanaannya untuk meningkatkan kemampuan ekonomi daerah termasuk melakukan survei, pengamatan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 415

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414, Sub Direktorat Ekonomi Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang ekonomi daerah;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang ekonomi daerah;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang ekonomi daerah;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang ekonomi daerah;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang ekonomi daerah;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang ekonomi daerah.

Pasal 416

Sub Direktorat Usaha Daerah mempunyai tugas melakukan analisis kelayakan usaha daerah melalui pengumpulan dan pengolahan bahan serta fasilitasi pengkajian kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan, terkait dengan usulan usaha untuk dan dari daerah, serta melakukan survei, pengamatan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 417

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416, Sub Direktorat Usaha Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang usaha daerah;
- b. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang usaha daerah;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang usaha daerah;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang usaha daerah;

- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang usaha daerah;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang usaha daerah.

Pasal 418

Sub Direktorat Hubungan Keuangan Pusat-Daerah mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan bahan serta fasilitasi pengkajian kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan mengenai desentralisasi fiskal termasuk analisis kebijakan DAU, DAK, dan dana bagi hasil termasuk melakukan survei, pengamatan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 419

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418, Sub Direktorat Hubungan Keuangan Pusat-Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang hubungan keuangan pusat-daerah termasuk pengelolaan keuangan pusat-daerah;
- b. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang hubungan keuangan pusat-daerah;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang hubungan keuangan pusat-daerah;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang hubungan keuangan pusat-daerah;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang hubungan keuangan pusat-daerah;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang hubungan keuangan pusat-daerah.

Bagian Ketujuh

Direktorat Perkotaan, Tata Ruang dan Pertanahan

Pasal 420

Direktorat Perkotaan, Tata Ruang, dan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan nasional di bidang perkotaan, tata ruang, dan pertanahan serta pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 421

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 420, Direktorat Perkotaan, Tata Ruang dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang perkotaan, tata ruang, dan pertanahan;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang perkotaan, tata ruang, dan pertanahan;
- c. pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan nasional dan rencana pendanaannya di bidang perkotaan, tata ruang, dan pertanahan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan;
- d. pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang perkotaan, tata ruang, dan pertanahan;
- e. pemantauan, evaluasi dan penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional di bidang perkotaan, tata ruang, dan pertanahan;
- f. penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya;
- g. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan direktoratnya.

Pasal 422

Direktorat Perkotaan, Tata Ruang dan Pertanahan terdiri dari:

- a. Sub Direktorat Perkotaan;
- b. Sub Direktorat Tata Ruang;
- c. Sub Direktorat Pertanahan.

Pasal 423

Sub Direktorat Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang perkotaan serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 424

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 422, Sub Direktorat Perkotaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang perkotaan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang perkotaan;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang perkotaan;

- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang perkotaan;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang perkotaan;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang perkotaan.

Pasal 425

Sub Direktorat Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang tata ruang serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 426

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 425, Sub Direktorat Tata Ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang tata ruang;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang tata ruang;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang tata ruang;
- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang tata ruang;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang tata ruang;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang tata ruang.

Pasal 427

Sub Direktorat Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pertanahan serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 428

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 427, Sub Direktorat Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang pertanahan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang pertanahan;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pertanahan;

- d. penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang pertanahan;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang pertanahan;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang pertanahan.

BAB XII

DEPUTI BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 429

Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 430

Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pendanaan pembangunan.

Pasal 431

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 430, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang pendanaan pembangunan, meliputi alokasi pendanaan pembangunan, pendanaan luar negeri bilateral, pendanaan luar negeri multilateral, sistem dan prosedur pendanaan pembangunan, serta pemantauan dan evaluasi pendanaan pembangunan;
- b. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang pendanaan pembangunan;
- c. pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan nasional di bidang pendanaan pembangunan;
- d. pemantauan, evaluasi, dan penilaian tentang pelaksanaan perencanaan pembangunan nasional di bidang pendanaan pembangunan;

- e. pelaksanaan hubungan kerja di bidang perencanaan pembangunan nasional di bidang pendanaan pembangunan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Menteri Negara/Kepala sesuai dengan bidangnya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 432

Susunan organisasi Deputy Bidang Pendanaan Pembangunan terdiri dari:

- a. Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan;
- b. Direktorat Pendanaan Luar Negeri Bilateral;
- c. Direktorat Pendanaan Luar Negeri Multilateral;
- d. Direktorat Pemantauan dan Evaluasi Pendanaan Pembangunan;
- e. Direktorat Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan.

Bagian Ketiga Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan

Pasal 433

Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan nasional di bidang alokasi pendanaan, serta pemantauan, penilaian dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 434

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433, Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang alokasi pendanaan pembangunan;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang alokasi pendanaan pembangunan;
- c. penyusunan rencana alokasi pendanaan pembangunan nasional;
- d. pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan di bidang alokasi pendanaan pembangunan;
- e. pemantauan, evaluasi dan penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional di bidang alokasi pendanaan pembangunan;

- f. penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya.
- g. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan direktoratnya.

Pasal 435

Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan terdiri dari:

- a. Sub Direktorat Analisis dan Formulasi Kebijakan Pendanaan Pembangunan;
- b. Sub Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan Pemerintah Pusat;
- c. Sub Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan Pemerintah Daerah.

Pasal 436

Sub Direktorat Analisis dan Formulasi Kebijakan Pendanaan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan perumusan kebijakan pendanaan pembangunan, serta melakukan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 437

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 436, Sub Direktorat Analisis dan Formulasi Kebijakan Pendanaan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penganalisaan kebijakan sumber-sumber pendanaan pembangunan;
- b. penyusunan formulasi kebijakan pendanaan pembangunan;
- c. penyusunan rencana alokasi pendanaan berdasarkan prioritas pembangunan;
- d. pelaksanaan inventarisasi berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan pendanaan pembangunan;
- e. pemantauan, evaluasi, dan penilaian dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 438

Sub Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan Pemerintah Pusat mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penyusunan kebijakan alokasi pendanaan pembangunan Kementerian/Lembaga dan lain-lain pembangunan pemerintah pusat, serta melakukan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 439

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 438, Sub Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan Pemerintah Pusat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan di bidang alokasi pendanaan pembangunan pemerintah pusat;
- b. perumusan kebijakan di bidang alokasi pendanaan pembangunan pemerintah pusat;

- c. penyusunan rencana alokasi pendanaan pembangunan pemerintah pusat;
- d. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana alokasi pendanaan pembangunan pemerintah pusat;
- e. pemantauan, evaluasi, penilaian dan pelaporan atas pelaksanaan rencana dan kebijakan alokasi pendanaan pembangunan pemerintah pusat serta saran tindak lanjutnya.

Pasal 440

Sub Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penyusunan kebijakan dan rencana alokasi pendanaan pembangunan yang bersumber dari Dana Perimbangan, serta melakukan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 441

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 440, Sub Direktorat Alokasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana alokasi pendanaan pembangunan daerah yang bersumber dari pemerintah pusat melalui dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- b. perumusan kebijakan di bidang alokasi pendanaan pembangunan daerah;
- c. penyusunan rencana alokasi pendanaan pembangunan yang bersumber dari dana perimbangan;
- d. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana alokasi pendanaan pembangunan daerah;
- e. pelaksanaan koordinasi pendanaan pembangunan daerah yang berasal dari pemerintah pusat dengan pemerintah daerah;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian dan pelaporan atas pelaksanaan rencana dan kebijakan alokasi pendanaan pembangunan daerah.

Bagian Keempat **Direktorat Pendanaan Luar Negeri Bilateral**

Pasal 442

Direktorat Pendanaan Luar Negeri Bilateral mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan kebijakan pendanaan luar negeri bilateral dalam rangka pendanaan pembangunan, serta melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 443

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 442, Direktorat Pendanaan Luar Negeri Bilateral menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pendanaan luar negeri bilateral;

- b. pengembangan kebijakan pendanaan luar negeri bilateral;
- c. pengkoordinasian kerjasama pembangunan bilateral dalam rangka pencarian sumber pendanaan luar negeri bilateral;
- d. penyiapan, penilaian, dan pengalokasian terhadap usulan pendanaan luar negeri bilateral untuk pelaksanaan pembangunan;
- e. pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja pelaksanaan rencana kebijakan pendanaan luar negeri bilateral dan kerjasama pembangunan bilateral serta penyusunan laporan atas perkembangan pelaksanaannya;
- f. penelitian kebijakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan bidangnya;
- g. penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya;
- h. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan direktoratnya.

Pasal 444

Direktorat Pendanaan Luar Negeri Bilateral terdiri dari :

- a. Sub Direktorat Pendanaan Bilateral Asia;
- b. Sub Direktorat Pendanaan Bilateral Eropa;
- c. Sub Direktorat Pendanaan Bilateral Amerika, Pasifik, dan Timur Tengah;
- d. Sub Direktorat Pendanaan Kredit Ekspor dan Pengembangan Pendanaan Bilateral.

Pasal 445

Sub Direktorat Pendanaan Bilateral Asia mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, kebijakan dan program pendanaan luar negeri bilateral dari negara-negara Asia, serta melaksanakan pemantuan, evaluasi, penilaian dan pelaporan mengenai perkembangan pelaksanaannya.

Pasal 446

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 445, Sub Direktorat Pendanaan Bilateral Asia menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan perumusan kebijakan pendanaan bilateral dari negara-negara Asia;
- b. penyusunan rencana pendanaan bilateral dari negara-negara Asia;
- c. penyiapan, penilaian, dan pengalokasian terhadap usulan pendanaan luar negeri bilateral dari negara-negara Asia;
- d. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan bilateral dari negara-negara Asia;
- e. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana dan kebijakan pendanaan pembangunan bilateral dari negara-negara Asia.

Pasal 447

Sub Direktorat Pendanaan Bilateral Eropa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, dan kebijakan pendanaan luar negeri bilateral dari negara-negara Eropa, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian dan pelaporan mengenai perkembangan pelaksanaannya.

Pasal 448

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 447, Sub Direktorat Pendanaan Bilateral Eropa menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan perumusan kebijakan pendanaan bilateral dari negara-negara Eropa;
- b. penyusunan rencana pendanaan bilateral dari negara-negara Eropa;
- c. penyiapan, penilaian, dan pengalokasian terhadap usulan pendanaan luar negeri bilateral dari negara-negara Eropa;
- d. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan bilateral dari negara-negara Eropa;
- e. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana dan kebijakan pendanaan pembangunan bilateral dari negara-negara Eropa.

Pasal 449

Sub Direktorat Pendanaan Bilateral Amerika, Pasifik, dan Timur Tengah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan kebijakan pendanaan luar negeri bilateral dari negara-negara di benua Amerika, kawasan Pasifik, dan Timur Tengah, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian dan pelaporan mengenai perkembangan pelaksanaannya.

Pasal 450

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449, Sub Direktorat Pendanaan Bilateral Amerika, Pasifik, dan Timur Tengah menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan perumusan kebijakan pendanaan bilateral dari negara-negara Amerika, Pasifik, dan Timur Tengah;
- b. penyusunan rencana pendanaan bilateral dari negara-negara Amerika, Pasifik, dan Timur Tengah;
- c. penyiapan, penilaian, dan pengalokasian terhadap usulan pendanaan luar negeri bilateral dari negara-negara Amerika, Pasifik, dan Timur Tengah;
- d. pelaksanaan inventarisasi dan penganalisisan berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan bilateral dari negara-negara Amerika, Pasifik, dan Timur Tengah;
- e. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana dan kebijakan pendanaan pembangunan bilateral dari negara-negara Amerika, Pasifik, dan Timur Tengah.

Pasal 451

Sub Direktorat Pendanaan Kredit Ekspor dan Pengembangan Pendanaan Bilateral mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan kebijakan pendanaan kredit ekspor serta pendanaan bilateral lainnya di luar Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), dan melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian dan pelaporan mengenai perkembangan pelaksanaannya.

Pasal 452

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 451, Sub Direktorat Pendanaan Kredit Ekspor dan Pengembangan Pendanaan Bilateral menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan perumusan kebijakan pendanaan bilateral kredit ekspor dan pendanaan bilateral lainnya di luar PHLN;
- b. penyusunan rencana pendanaan kredit ekspor dan pendanaan bilateral lainnya di luar PHLN;
- c. penyiapan, penilaian, dan pengalokasian terhadap usulan pendanaan kredit ekspor dan pendanaan bilateral lainnya di luar PHLN;
- d. pelaksanaan inventarisasi dan penganalisisan berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan kredit ekspor dan pendanaan bilateral lainnya di luar PHLN;
- e. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana dan kebijakan pendanaan kredit ekspor dan pendanaan bilateral lainnya di luar PHLN.

Bagian Kelima **Direktorat Pendanaan Luar Negeri Multilateral**

Pasal 453

Direktorat Pendanaan Luar Negeri Multilateral mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan kebijakan pendanaan luar negeri multilateral dalam rangka pendanaan pembangunan, serta melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 454

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 453, Direktorat Pendanaan Luar Negeri Multilateral menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pendanaan luar negeri multilateral;
- b. pengembangan kebijakan pendanaan luar negeri multilateral;
- c. pengkoordinasian kerjasama multilateral dalam rangka pencarian sumber pendanaan luar negeri multilateral;
- d. penyiapan, penilaian, dan pengalokasian terhadap usulan pendanaan luar negeri multilateral untuk pelaksanaan pembangunan;

- e. pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja pelaksanaan rencana pendanaan luar negeri multilateral serta penyusunan laporan atas perkembangan pelaksanaannya;
- f. penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya;
- g. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan direktoratnya.

Pasal 455

Direktorat Pendanaan Luar Negeri Multilateral terdiri dari:

- a. Sub Direktorat Multilateral I;
- b. Sub Direktorat Multilateral II;
- c. Sub Direktorat Multilateral III.

Pasal 456

Sub Direktorat Pendanaan Multilateral I mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan kebijakan pendanaan multilateral dari Bank Dunia, serta melakukan pemantauan, evaluasi, penilaian dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 457

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 456, Sub Direktorat Multilateral I menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan perumusan kebijakan pendanaan multilateral dari Bank Dunia;
- b. penyusunan rencana pendanaan multilateral dari Bank Dunia;
- c. penyiapan, penilaian, dan pengalokasian terhadap usulan pendanaan luar negeri multilateral dari Bank Dunia;
- d. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan multilateral dari Bank Dunia;
- e. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana dan kebijakan pendanaan multilateral dari Bank Dunia.

Pasal 458

Sub Direktorat Pendanaan Multilateral II mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan kebijakan pendanaan multilateral dari Bank Pembangunan Asia, Uni Eropa, dan lembaga pendanaan Eropa lainnya, serta melakukan pemantauan, evaluasi, penilaian dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 459

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 458, Sub Direktorat Multilateral II menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan perumusan kebijakan pendanaan multilateral dari Bank Pembangunan Asia, Uni Eropa, dan lembaga pendanaan Eropa lainnya;
- b. penyusunan rencana pendanaan multilateral dari Bank Pembangunan Asia, Uni Eropa, dan lembaga pendanaan Eropa lainnya;
- c. penyiapan, penilaian, dan pengalokasian terhadap usulan pendanaan luar negeri multilateral dari Bank Pembangunan Asia, Uni Eropa, dan lembaga pendanaan Eropa lainnya;
- d. pelaksanaan inventarisasi dan penganalisaan berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan multilateral dari Bank Pembangunan Asia, Uni Eropa, dan lembaga pendanaan Eropa lainnya;
- e. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana dan kebijakan pendanaan multilateral dari Bank Pembangunan Asia, Uni Eropa, dan lembaga pendanaan Eropa lainnya.

Pasal 460

Sub Direktorat Pendanaan Multilateral III mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan kebijakan pendanaan multilateral dari Bank Pembangunan Islam, lembaga kerjasama Islam lainnya serta lembaga lainnya, termasuk lembaga dalam naungan badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta melakukan pemantauan, evaluasi, penilaian dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 461

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460, Sub Direktorat Multilateral III menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan perumusan kebijakan pendanaan multilateral dari Bank Pembangunan Islam, lembaga kerjasama Islam lainnya serta lembaga lainnya, termasuk lembaga dalam naungan badan PBB;
- b. penyusunan rencana pendanaan multilateral dari Bank Pembangunan Islam, lembaga kerjasama Islam lainnya serta lembaga lainnya, termasuk lembaga dalam naungan badan PBB;
- c. penyiapan, penilaian, dan pengalokasian terhadap usulan pendanaan luar negeri multilateral dari Bank Pembangunan Islam, lembaga kerjasama Islam lainnya serta lembaga lainnya, termasuk lembaga dalam naungan badan PBB;
- d. pelaksanaan inventarisasi dan penganalisaan berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan multilateral dari Bank Pembangunan Islam, lembaga kerjasama Islam lainnya serta lembaga lainnya, termasuk lembaga dalam naungan badan PBB;

- e. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana dan kebijakan pendanaan multilateral dari Bank Pembangunan Islam, lembaga kerjasama Islam lainnya serta lembaga lainnya, termasuk lembaga dalam naungan badan PBB

Bagian Keenam
Direktorat Pemantauan dan Evaluasi Pendanaan Pembangunan

Pasal 462

Direktorat Pemantauan dan Evaluasi Pendanaan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan penilaian serta melakukan evaluasi kinerja terhadap pemanfaatan dana pembangunan, baik dana dalam negeri maupun dana luar negeri, serta melakukan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 463

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 462, Direktorat Pemantauan dan Evaluasi Pendanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana program pembangunan;
- b. penilaian dan pelaporan hasil koordinasi pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana program pembangunan;
- c. pengembangan dan penyempurnaan kebijakan sistem pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana program pembangunan;
- d. penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan direktoratnya.

Pasal 464

Direktorat Pemantauan dan Evaluasi Pendanaan Pembangunan terdiri dari :

- a Sub Direktorat Departemen/Lembaga I;
- b Sub Direktorat Departemen/Lembaga II;
- c Sub Direktorat Departemen/Lembaga III;
- d Sub Direktorat Pengembangan Sistem Pemantauan dan Evaluasi.

Pasal 465

Sub Direktorat Departemen/Lembaga I mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana program pembangunan di departemen/lembaga dan regional kelompok I serta melakukan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 466

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 465, Sub Direktorat Departemen/Lembaga I menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan rencana koordinasi pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana program pembangunan di departemen/lembaga dan regional kelompok I;
- b. pengkoordinasian hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana program pembangunan di departemen/lembaga dan regional kelompok I;
- c. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan koordinasi pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana program pembangunan di departemen/lembaga dan regional kelompok I;
- d. penilaian dan pelaporan hasil koordinasi pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana program pembangunan di departemen/lembaga dan regional kelompok I.

Pasal 467

Sub Direktorat Departemen/Lembaga II mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana program pembangunan di departemen/lembaga dan regional kelompok II serta melakukan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 468

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Sub Direktorat Departemen/Lembaga II menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan rencana koordinasi pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana program pembangunan di departemen/lembaga dan regional kelompok II;
- b. pengkoordinasian hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana program pembangunan di departemen/lembaga dan regional kelompok II;
- c. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan koordinasi pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana program pembangunan di departemen/lembaga dan regional kelompok II;
- a. penilaian dan pelaporan hasil koordinasi pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana program pembangunan di departemen/lembaga dan regional kelompok II.

Pasal 469

Sub Direktorat Departemen/Lembaga III mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana program pembangunan di departemen/lembaga dan regional kelompok III serta melakukan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 470

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 469, Sub Direktorat Departemen/Lembaga III menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan rencana koordinasi pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana program pembangunan di departemen/lembaga dan regional kelompok III;
- b. pengkoordinasian hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana program pembangunan di departemen/lembaga dan regional kelompok III;
- c. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan koordinasi pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana program pembangunan di departemen/lembaga dan regional kelompok III;
- a. penilaian dan pelaporan hasil koordinasi pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana program pembangunan di departemen/lembaga dan regional kelompok III.

Pasal 471

Sub Direktorat Pengembangan Sistem Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penganalisaan dan pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana program pembangunan serta melakukan penilaian dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 472

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 471, Sub Direktorat Pengembangan Sistem Pemantauan dan Evaluasi Pendanaan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengolahan dan penyajian data hasil koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana program pembangunan, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun pinjaman dan/atau hibah luar negeri;
- b. penyusunan dan pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana program pembangunan;
- c. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan sistem pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana program pembangunan;
- a. penilaian dan pelaporan hasil pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana program pembangunan.

Bagian Ketujuh **Direktorat Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan**

Pasal 473

Direktorat Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pengembangan kebijakan sistem dan prosedur pendanaan pembangunan nasional, serta melaksanakan pemantauan, penilaian dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 474

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 473, Direktorat Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan data dan informasi pendanaan pembangunan;
- b. penyusunan dan pengembangan sistem penganggaran pembangunan;
- c. penyusunan dan pengembangan sistem dan prosedur pemanfaatan sumber dana luar negeri untuk pemerintah;
- d. penyusunan dan pengembangan sistem dan prosedur pemanfaatan sumber dana dalam negeri untuk pemerintah;
- e. penyusunan dan pengembangan sistem dan prosedur kerjasama pemerintah dan badan swasta dalam bidang pendanaan pembangunan;
- f. pelaksanaan sosialisasi, pemantauan, penilaian dan pelaporan atas pelaksanaan sistem dan prosedur pendanaan pembangunan nasional;
- g. penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya;
- h. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan direktoratnya.

Pasal 475

Direktorat Sistem Pendanaan Pembangunan terdiri dari:

- a. Sub Direktorat Sistem APBN;
- b. Sub Direktorat Sistem Pinjam/Hibah;
- c. Sub Direktorat Pengelolaan Data dan Informasi Pendanaan Pembangunan.

Pasal 476

Sub Direktorat Sistem APBN mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, penganalisaan dan pengembangan sistem penganggaran belanja dan pendapatan negara serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 477

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476, Sub Direktorat Sistem APBN menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan analisis sistem perencanaan dan pelaksanaan APBN;
- b. penyusunan dan pengembangan kerjasama pemerintah dan badan usaha dalam bidang pendanaan pembangunan;

- c. pelaksanaan inventarisasi berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan sistem APBN;
- d. pemantauan, evaluasi, penilaian dan pelaporan atas hasil pengembangan sistem APBN.

Pasal 478

Sub Direktorat Sistem Pinjaman/Hibah Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, penganalisaan dan pengembangan sistem dan prosedur pendanaan pembangunan yang bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 479

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 478, Sub Direktorat Sistem Pinjaman/Hibah Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan analisis sistem dan prosedur pinjaman/hibah luar negeri bagi pendanaan pembangunan;
- b. penyusunan dan pengembangan sistem dan prosedur pinjaman/hibah luar negeri bagi pendanaan pembangunan;
- c. pelaksanaan sosialisasi sistem dan prosedur pinjaman/hibah luar negeri bagi pendanaan pembangunan;
- d. pelaksanaan inventarisasi berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan sistem dan prosedur pinjaman/hibah luar negeri;
- e. pemantauan, evaluasi, penilaian dan pelaporan atas hasil pengembangan sistem prosedur pinjaman/hibah luar negeri.

Pasal 480

Sub Direktorat Pengelolaan Data dan Informasi Pendanaan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan analisis dan pengembangan sistem informasi pendanaan pembangunan, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 481

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480, Sub Direktorat Pengelolaan Data dan Informasi Pendanaan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan data dan informasi pendanaan pembangunan;
- b. penyusunan, pengembangan dan analisis sistem informasi pendanaan pembangunan;
- c. pelaksanaan inventarisasi berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan sistem dan prosedur pendanaan pembangunan;
- d. penyusunan dan pelaporan informasi pendanaan pembangunan.

BAB XIII

Pasal 482

Masing-masing Sub Direktorat dapat membawahkan jabatan fungsional perencana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB XIV

INSPEKTORAT UTAMA

KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 483

- (1) Inspektorat Utama adalah unsur pembantu Kepala dalam penyelenggaraan pengawasan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (2) Inspektorat Utama dipimpin oleh seorang Inspektur Utama.

Pasal 484

Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 485

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 484, Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan administrasi umum dan keuangan di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. pengawasan dan pemeriksaan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelembagaan di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. pelaporan hasil pengawasan dan pemeriksaan, serta pemberian usulan tindak lanjut temuan pengawasan dan pemeriksaan;
- d. pemantauan dan evaluasi atas tindak lanjut temuan pengawasan dan pemeriksaan;
- e. pengembangan dan penyempurnaan sistem pengawasan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 486

Susunan organisasi Inspektorat Utama terdiri dari:

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Inspektorat Bidang Administrasi Umum;
- c. Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan.

Bagian Ketiga Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 487

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, dokumentasi, perlengkapan, dan rumah tangga Inspektorat Utama.

Bagian keempat Inspektorat Bidang Administrasi Umum

Pasal 488

Inspektorat Bidang Administrasi Umum mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan administrasi umum dan keuangan di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 489

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 488, Inspektorat Bidang Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun kebijakan dan sistem pengawasan di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. pengawasan atas pelaksanaan administrasi umum dan keuangan di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. pemeriksaan dan pengusutan kebenaran laporan pengaduan atas penyimpangan atau penyalahgunaan administrasi umum dan keuangan;
- d. pemberian usulan tindak lanjut temuan hasil pengawasan dan pemeriksaan;
- e. pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan;
- f. penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 490

Inspektorat Bidang Administrasi Umum terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Bagian Kelima Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan

Pasal 491

Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelembagaan di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 492

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 491, Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan dan sistem evaluasi kinerja kelembagaan di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. pengawasan dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. pemeriksaan dan pengusutan kebenaran laporan pengaduan atas penyimpanan atau penyalahgunaan tugas dan fungsi unit-unit kerja;
- d. penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan.

Pasal 493

Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Bagian Keenam Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

Pasal 494

Kelompok Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 495

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor terdiri dari sejumlah tenaga fungsional auditor yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor terbagi dalam jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dikoordinasikan oleh seorang pejabat auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur Utama;
- (4) Jumlah tenaga fungsional auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB XV
STAF AHLI
KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Susunan Staf Ahli

Pasal 496

- (1) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional di bantu oleh 5 (lima) Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (3) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri mengenai masalah telaahan kepada Menteri/Kepala mengenai masalah tertentu sesuai dengan bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat Kementerian Negara, Deputy, dan Inspektorat Utama.
- (4) Kelompok Staf Ahli dibantu oleh Subbagian Tata Usaha yang secara administratif sehari-hari dibina oleh Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan pada Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan.
- (5) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya, secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Menteri.

Pasal 497

- (1) Staf Ahli Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dari:
 - a. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembiayaan Pembangunan;
 - b. Staf Ahli Bidang Regional dan Sumber Daya Alam;
 - c. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemiskinan;
 - d. Staf Ahli Bidang Pemantauan Pembangunan;
 - e. Staf Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian Negara/Sekretaris Utama.

Pasal 498

- (1) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembiayaan Pembangunan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah ekonomi dan pembiayaan pembangunan termasuk rekomendasinya, serta membantu Menteri dalam perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang ekonomi dan pembiayaan pembangunan bersama-sama dengan deputi terkait dan tugas lain yang diberikan oleh Menteri yang terkait dengan bidangnya;
- (2) Staf Ahli Bidang Regional dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah regional dan sumber daya alam termasuk rekomendasinya, serta membantu Menteri dalam perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang regional dan sumber daya alam bersama-sama dengan deputi terkait dan tugas lain yang diberikan oleh Menteri yang terkait dengan bidangnya;
- (3) Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemiskinan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah sumber daya manusia dan kemiskinan termasuk rekomendasinya, serta membantu Menteri dalam perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang sumber daya manusia dan kemiskinan bersama-sama dengan deputi terkait dan tugas lain yang diberikan oleh Menteri yang terkait dengan bidangnya;
- (4) Staf Ahli Bidang Pemantauan Pembangunan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan nasional termasuk rekomendasinya, serta membantu Menteri dalam pengkoordinasian penyusunan laporan hasil-hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan nasional bersama-sama dengan deputi terkait dengan bidangnya dan tugas lain yang diberikan oleh Menteri yang terkait dengan bidangnya;
- (5) Staf Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah hukum dan reformasi birokrasi termasuk rekomendasinya, serta membantu Menteri dalam perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang hukum dan reformasi birokrasi bersama-sama dengan deputi terkait di bidangnya dan tugas lain yang diberikan oleh Menteri yang terkait dengan bidangnya.

BAB XVI

PUSAT

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Bagian Pertama

Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana

Pasal 499

- (1) Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana adalah unsur penunjang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappenas melalui Sekretaris Utama.

(2) Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 500

Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan Jabatan Fungsional Perencana, dan program pendidikan dan pelatihan bagi pegawai Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan perencana pusat dan daerah dalam rangka meningkatkan kompetensi perencana dan kapasitas institusi perencana di pusat dan daerah.

Pasal 501

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 500, Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan analisis kebijakan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan program dan kegiatan pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan pendidikan dan pelatihan perencana;
- c. penyelenggaraan diklat pegawai Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan perencana di pusat dan daerah;
- d. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan serta saran tindak lanjut terhadap pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana dan pendidikan serta pelatihan di bidang perencanaan pembangunan;
- e. pelaksanaan akreditasi dan penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Perencana;
- f. pengelolaan informasi Jabatan Fungsional Perencana dan diklat, dan pelayanan perencana;
- g. peningkatan kompetensi perencana dan kapasitas institusi perencanaan di pusat dan daerah;
- h. pelaksanaan koordinasi kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencanaan di lingkungan direktoratnya.

Pasal 502

Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana terdiri dari:

- a. Bidang Pengkajian Program;
- b. Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
- c. Bidang Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana;
- d. Bidang Informasi dan Layanan Perencana;
- e. Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 503

Bidang Pengkajian Program mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan, serta evaluasi program dan kegiatan pendidikan dan pelatihan perencanaan dan Jabatan Fungsional Perencana.

Pasal 504

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 503, Bidang Pengkajian Program menyelenggarakan fungsi:

- a. pemantauan dan pengumpulan, penyimpanan, diklat perencanaan dan Jabatan Fungsional Perencana;
- b. pengkajian dan analisis kebijakan, dan evaluasi program dan kegiatan pendidikan dan pelatihan perencanaan dan pembinaan Jabatan Fungsional Perencana;
- c. penyiapan perumusan dan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan pendidikan dan pelatihan perencanaan.

Pasal 505

Bidang Pengkajian Program terdiri dari:

- a. Sub Bidang Pemantauan Program Diklat dan Jabatan Fungsional Perencana;
- b. Sub Bidang Kajian Program Diklat dan Jabatan Fungsional Perencana.

Pasal 506

- (1) Sub Bidang Pemantauan Program Diklat dan Jabatan Fungsional Perencana mempunyai tugas melakukan pemantauan, pengumpulan, dan penyimpanan, serta pengelolaan basis data pelaksanaan diklat perencanaan dan Jabatan Fungsional Perencana;
- (2) Sub Bidang Kajian Program Diklat dan Jabatan Fungsional Perencana mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan analisis, perumusan dan penyusunan kebijakan, serta evaluasi program dan kegiatan diklat perencanaan dan Jabatan Fungsional Perencana.

Pasal 507

Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan seleksi, persiapan, dan penempatan peserta pendidikan dan pelatihan fungsional perencana pusat dan daerah, serta diklat teknis bagi pegawai Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional baik di dalam maupun luar negeri.

Pasal 508

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 507, Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

- a. persiapan pelaksanaan seleksi peserta sesuai persyaratan, kriteria, dan ketentuan yang berlaku untuk masing-masing jenis pendidikan dan pelatihan ;
- b. pelaksanaan persiapan peserta pendidikan dan pelatihan;
- c. pelaksanaan penempatan peserta pada penyelenggara pendidikan dan pelatihan;
- d. penyelenggaraan diklat teknis pegawai Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 509

Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari:

- a. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Gelar;
- b. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Non-Gelar.

Pasal 510

- (1) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Gelar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan seleksi, persiapan dan penempatan peserta pendidikan dan pelatihan program gelar di dalam dan luar negeri;
- (2) Sub Bidang Pelatihan dan Pendidikan Non-Gelar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan seleksi, persiapan dan penempatan peserta pendidikan dan pelatihan program non-gelar di dalam dan luar negeri, termasuk pendidikan dan pelatihan fungsional perencanaan.

Pasal 511

Bidang Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana mempunyai tugas melaksanakan akreditasi dan penilaian angka kredit perencana pusat dan daerah.

Pasal 512

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 511, Bidang Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan akreditasi bagi perencana, pengajar, kurikulum/modul, lembaga penyelenggara diklat perencana pusat dan daerah;
- b. penilaian angka kredit perencana pusat dan daerah.

Pasal 513

Bidang Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana terdiri dari:

- a. Sub Bidang Akreditasi;
- b. Sub Bidang Penilaian.

Pasal 514

- (1) Sub Bidang Akreditasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan akreditasi bagi perencana, pengajar, kurikulum/modul, serta penyelenggara pendidikan dan pelatihan perencana pusat dan daerah;
- (2) Sub Bidang Penilaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penilaian angka kredit perencana pusat dan daerah.

Pasal 515

Bidang Informasi dan Pelayanan Perencana mempunyai tugas melaksanakan penyajian informasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan pelayanan.

Pasal 516

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 515, Bidang Informasi dan Pelayanan Perencana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyajian informasi, publikasi melalui media cetak maupun media elektronik pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana dan penyelenggaraan diklat perencana;
- b. pengembangan sistem informasi dan pengelolaan basis data pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana dan penyelenggara pendidikan dan pelatihan perencanaan;
- c. pelayanan bagi perencana, sosialisasi dan konsultasi.

Pasal 517

Bidang Informasi dan Layanan Perencana terdiri dari:

- a. Sub Bidang Informasi;
- b. Sub Bidang Layanan Perencana.

Pasal 518

- (1) Sub Bidang Informasi mempunyai tugas melakukan penyajian informasi sosialisasi, publikasi melalui cetak maupun elektronik dan pengembangan sistem informasi dan pengelolaan basis data pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana dan penyelenggara pendidikan dan pelatihan perencana.
- (2) Sub Bidang Layanan Perencana mempunyai tugas melakukan pelayanan bagi perencana, sosialisasi dan konsultasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana, serta pembinaan staf Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana.

Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 519

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, dokumentasi, perlengkapan, dan rumah tangga Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana.

Bagian Ketiga Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan

Pasal 520

- (1) Pusat Data dan Informasi Perencana Pembangunan adalah unsur penunjang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappenas melalui Sekretaris Utama.
- (2) Pusat Data dan Informasi Perencana Pembangunan di pimpin oleh seorang kepala.

Pasal 521

Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan mempunyai tugas menyediakan dan mengembangkan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan dokumen, arsip, kepustakaan, data, dan Informasi, serta mengkoordinasikan pengembangan jaringan Informasi dan perpustakaan untuk menunjang perencanaan pembangunan.

Pasal 522

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 521, Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyediaan dan pemeliharaan prasarana TIK;
- b. pengkajian dan pengembangan prasarana TIK;
- c. pengumpulan dan pengelolaan bahan pustaka, arsip, data dan informasi untuk menunjang perencanaan pembangunan;
- d. penyajian informasi dan publikasi perencanaan pembangunan;
- e. pengelolaan perpustakaan dan pengembangan jaringan perpustakaan;
- f. pelaksanaan koordinasi dalam penyajian basis data, informasi, dan penentuan platform TIK sebagai sarana untuk mendukung perencanaan pembangunan.

Pasal 523

Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan terdiri dari:

- a. Bidang Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi;

- b. Bidang Pengkajian dan Pengembangan;
- c. Bidang Pengelolaan Data dan Informasi;
- d. Bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
- e. Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 524

Bidang Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan penyediaan, pemeliharaan dan pendayagunaan prasarana teknologi informasi dan komunikasi, termasuk prasarana dokumentasi dan perpustakaan, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 525

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 524, Bidang Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja dan program pendayagunaan prasarana;
- b. penyediaan, pemeliharaan, dan pendayagunaan prasarana TIK;
- c. penyiapan pengembangan kerjasama dengan lembaga lain dalam pendayagunaan prasarana TIK;
- d. penyiapan koordinasi untuk pendayagunaan prasarana TIK.

Pasal 526

Bidang Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pendayagunaan Prasarana TIK;
- b. Sub Bidang Pemeliharaan Prasarana TIK;

Pasal 527

- (1) Sub Bidang Pendayagunaan Prasarana TIK mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pendayagunaan prasarana TIK dan pemeliharaan data, serta melaksanakan kerjasama dengan lembaga lain;
- (2) Sub Bidang Pemeliharaan Prasarana TIK mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemeliharaan dan perbaikan prasarana TIK, serta pelayanan pemanfaatannya.

Pasal 528

Bidang Pengkajian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, pengembangan dan penentuan standar penggunaan prasarana TIK, untuk pengelolaan dan

penyajian data, informasi, arsip, dokumen, dan perpustakaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 529

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 528, Bidang Pengkajian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja dan program pengembangan prasarana TIK;
- b. pengkajian dan penentuan standar prasarana TIK untuk pengelolaan dan penyajian data, informasi, arsip, dokumen, dan perpustakaan serta melakukan kerjasama dengan lembaga lain;
- c. pengembangan, penerapan dan pelatihan prasarana TIK agar dapat dimanfaatkan secara efektif.

Pasal 530

Bidang Pengkajian dan Pengembangan terdiri dari:

- a. Sub Bidang Pengkajian dan Pengembangan Jaringan Sistem Informasi dan Komunikasi;
- b. Sub Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem Aplikasi Komputer.

Pasal 531

- (1) Sub Bidang Pengkajian dan Pengembangan Jaringan Sistem Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan pengkajian, pengembangan dan pelatihan pemanfaatan jaringan sistem informasi dan komunikasi untuk pengelolaan dan penyajian data, informasi, arsip, dokumen, dan perpustakaan, serta melakukan kerja sama dengan lembaga lain;
- (2) Sub Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem Aplikasi komputer mempunyai tugas melakukan pengkajian, pengembangan dan pelatihan pemanfaatan system aplikasi komputer untuk pengelolaan dan penyajian data, informasi, arsip, dokumen, dan perpustakaan, serta melakukan kerjasama dengan lembaga lain.

Pasal 532

Bidang Pengelolaan Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan data dan informasi untuk mendukung proses perencanaan pembangunan serta melakukan kerjasama dengan lembaga lain.

Pasal 533

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 532, Bidang Pengelolaan Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja dan program pengelolaan data dan informasi ;
- b. identifikasi kebutuhan dan penentuan format penyajian dan pertukaran, data, dan informasi perencanaan pembangunan;
- c. pelaksanaan kerjasama dengan lembaga dan sumber data lain untuk pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi;
- d. pemeliharaan dan pemutakhiran data dan informasi;
- e. penyajian data dan informasi melalui media.

Pasal 534

Bidang Pengelolaan Data dan Informasi terdiri dari:

- a. Sub Bidang Data dan Informasi Pembangunan Sektoral;
- b. Sub Bidang Data dan Informasi Pembangunan Regional.

Pasal 535

- (1) Sub Bidang Data dan Informasi Pembangunan Sektoral mempunyai tugas melakukan identifikasi kebutuhan, penentuan format, pengumpulan, pengolahan, pertukaran, serta penyajian data dan informasi elektronik yang diperlukan dalam menunjang perencanaan pembangunan sektoral;
- (2) Sub Bidang Data dan Informasi Pembangunan Regional mempunyai tugas melakukan identifikasi kebutuhan, penentuan format, pengumpulan, pengolahan, pertukaran, serta penyajian data dan informasi elektronik yang diperlukan dalam menunjang perencanaan pembangunan regional.

Pasal 536

Bidang Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penataan, pengendalian, dan pembinaan kegiatan dokumentasi dan kearsipan, serta pelayanan perpustakaan di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 537

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 536, Bidang Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan fungsi:

- a. identifikasi dan penentuan prioritas kebutuhan bahan pustaka dan informasi yang menunjang kegiatan perencanaan pembangunan;
- b. pengumpulan dan pengadaan berbagai literatur dan publikasi lainnya, serta penelusuran bahan pustaka yang diperlukan;
- c. pengolahan, penyimpanan, dan pemeliharaan bahan pustaka;

- d. pengembangan koleksi dan jaringan perpustakaan untuk meningkatkan pelayanan informasi dan kepastakaan perencanaan pembangunan;
- e. pengembangan kerjasama dengan berbagai lembaga baik di dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas bahan pustaka;
- f. pengumpulan dokumen yang diperlukan dari berbagai sumber, baik berupa peraturan perundang-undangan, laporan, statistik, peta, surat kabar, dan naskah lainnya untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- g. pengkoordinasian dan pengumpulan arsip dari unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- h. pengklasifikasian, pembuatan indeks, penyusunan, penyimpanan, dan pemeliharaan dokumen/arsip;
- i. pelayanan, penyajian, dan pendokumentasian data dan informasi pembangunan melalui media cetak maupun elektronik.

Pasal 538

Bidang Perpustakaan dan Kearsipan membawahi kelompok jabatan fungsional.

Bagian Keempat Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 539

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, dokumentasi, perlengkapan, dan rumah tangga Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan.

Bagian Kelima Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik

Pasal 540

- (1) Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik adalah unsur penunjang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappenas melalui Sekretaris Utama.
- (2) Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 541

Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik mempunyai tugas mengkaji, menyiapkan perumusan kebijakan, perencanaan kebijakan pengadaan barang/jasa nasional, serta melaksanakan sosialisasi, pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 542

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 541, Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan dan perumusan kebijakan dan sistem pengadaan nasional;
- b. menyiapkan dan perumusan kebijakan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan;
- c. pelayanan bimbingan teknis, pemberian pendapat dan rekomendasi, serta koordinasi penyelesaian masalah di bidang pengadaan;
- d. pengembangan sistem informasi nasional di bidang pengadaan;
- e. pengawasan pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa dengan teknologi informasi;
- f. melaksanakan sosialisasi, pemantauan, dan penilaian pelaksanaan kebijakan dan sistem pengadaan nasional.

Pasal 543

Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik terdiri dari:

- a. Bidang Perancangan Sistem Pengadaan;
- b. Bidang Sumber Daya Manusia;
- c. Bidang Layanan Teknis dan Informasi Pengadaan;
- d. Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 544

Bidang Perancangan Sistem Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan analisis kebijakan dan perumusan sistem pengadaan publik, baik yang dilaksanakan oleh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, maupun BUMN dan BUMD, serta melaksanakan sosialisasi kebijakan dan sistem pengadaan, pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 545

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 544, Bidang Perancangan Sistem Pengadaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan sistem dan prosedur pengadaan;

- b. analisis kebijakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan bidangnya;
- c. sosialisasi sistem dan prosedur pengadaan barang dan jasa publik serta pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 546

Bidang Perancangan Sistem Pengadaan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Perancangan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemborongan;
- b. Sub Bidang Perancangan Sistem Pengadaan Jasa Konsultasi.

Pasal 547

- (1) Sub Bidang Perancangan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemborongan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan untuk analisis kebijakan, sistem pengadaan barang/jasa pemborongan, serta melaksanakan sosialisasi kebijakan sistem pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya;
- (2) Sub Bidang Perancangan Sistem Pengadaan Jasa Konsultasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan untuk analisis kebijakan, sistem pengadaan jasa konsultasi, serta melaksanakan sosialisasi kebijakan, sistem dan prosedur, pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 548

Bidang Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan analisis kebijakan dan sistem pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa instansi pemerintah, baik yang berada di lingkungan Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, maupun BUMN dan BUMD, serta melaksanakan sosialisasi kebijakan dan sistem pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa instansi pemerintah, pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 549

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 548, Bidang Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan sistem pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa instansi pemerintah;
- b. analisis kebijakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan bidangnya;
- c. sosialisasi kebijakan dan sistem pengembangan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa instansi pemerintah serta pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 550

Bidang Sumber Daya Manusia terdiri dari:

- a. Sub Bidang Pelatihan;
- b. Sub Bidang Kelembagaan.

Pasal 551

- (1) Sub Bidang Pelatihan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan untuk analisis perumusan sistem pelatihan, serta melaksanakan sosialisasi sistem pelatihan, pemantauan, dan penilaian atas pelaksanaannya;
- (2) Sub Bidang Kelembagaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan untuk analisis kelembagaan pengembangan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa instansi pemerintah, serta melaksanakan sosialisasi pengembangan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa instansi pemerintah, pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 552

Bidang Layanan Teknis dan Informasi Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan analisis kebijakan pengembangan sistem layanan teknis dan informasi pengadaan dan pengawasan pelaksanaan layanan pengadaan dengan teknologi informasi, serta melaksanakan sosialisasi kebijakan, sistem dan prosedur, serta pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 553

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 552, Bidang Layanan Teknis dan Informasi Pengadaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan sistem layanan teknis dan informasi pengadaan;
- b. analisis kebijakan untuk mendukung tugas pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan bidangnya;
- c. pengawasan pelaksanaan layanan pengadaan dengan teknologi informasi;
- d. sosialisasi sistem informasi serta pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 554

Bidang Layanan Teknis dan Informasi Pengadaan terdiri dari:

- a. Sub Bidang Layanan Teknis;
- b. Sub Bidang Informasi Pengadaan.

Pasal 555

- (1) Sub Bidang Bidang Layanan Teknis mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan untuk analisis kebijakan pengembangan layanan teknis pengadaan barang dan jasa borongan dan konsultasi, serta melaksanakan pengawasan, sosialisasi, pemantauan, dan penilaian atas pelaksanaannya;
- (2) Sub Bidang Informasi Pengadaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan untuk analisis kebijakan pengembangan informasi pengadaan, serta melaksanakan pengawasan, sosialisasi, pemantauan, dan penilaian atas pelaksanaannya.

**Bagian Keenam
Sub Bagian Tata Usaha**

Pasal 556

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, dokumentasi, perlengkapan, dan rumah tangga Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik.

**BAB XVI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA**

Pasal 557

Kelompok Jabatan Fungsional Perencana mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional perencana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 558

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Perencana terdiri dari sejumlah jabatan fungsional perencana yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Perencana terbagi dalam jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional Perencana dikoordinasikan oleh pejabat eselon II yang ditunjuk oleh Deputy/Sesmeneg PP/Sestama Bappenas.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional Perencana melaksanakan tugasnya di lingkungan Direktorat/Pusat sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII TATA KERJA

Pasal 559

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional maupun antar instansi pemerintah pusat dan daerah untuk kesatuan gerak dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 560

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 561

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 562

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala secara triwulan, semester, dan tahunan tepat pada waktunya.

Pasal 563

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

Pasal 564

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 565

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya, dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 566

Pengaturan tata kerja, hubungan kerja, sistem perencanaan, dan evaluasi kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

BAB XVIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 567

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam melaksanakan tugasnya menggunakan unit organisasi dan sumber daya di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 568

Bagan Organisasi Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana terlampir dalam keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 569

Perubahan atas organisasi dan tata kerja menurut Keputusan ini, ditetapkan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 570

- (1) Sekretaris Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus menjadi Sekretaris Utama Bappenas
- (2) Para Deputi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus menjadi Deputi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

- (3) Kepala Biro dan Kepala Pusat di bawah Sekretaris Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus menjadi Kepala Biro dan Kepala Pusat dibawah Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 571

Dengan berlakunya peraturan ini maka :

- a. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP: 050/M.PPN/03/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dinyatakan tidak berlaku.
- b. Keputusan lain sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP: 050/03/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dinyatakan tetap berlaku, sepanjang belum diadakan keputusan yang baru dan atau tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

Pasal 572

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : September 2005

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

SRI MULYANI INDRAWATI